PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh

FRISLIANI

NIM. 150 411 00024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

JURUSAN EKONOMI ISLAM

TAHUN 2019 M / 1440 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL	:	**PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH *COMPLIANCE***
NAMA	:	FRISLIANI
NIM	:	1504110024
FAKULTAS	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN	:	EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI	:	PERBANKAN SYARIAH
JENJANG	:	STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I	**Muhammad Noor Sayuti, M.E**
NIP.198207072006041003	**NIP.198704033201801002**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si	**Enriko Tedja Sukmana, M.si.**
NIP. 196311091992031004	**NIP.198403212011011012**

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari FRISLIANI

PalangkaRaya,September 2019

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di -
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : **FRISLIANI**

NIM : **1504110024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH *COMPLIANCE***

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr.Ahmad Dakhoir, MHI	**Muhammad Noor Sayuti M.E**
NIP. 198207072006041003	**NIP. 19870403201801002**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE** oleh Frisliani NIM : 1504110024 telah di*munaqasyah*kan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 September 2019

Palangka Raya, 18 September 2019

Tim Penguji

1. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI** (.....)
   Ketua Sidang

2. **Dr. Imam Qalyubi, M.Hum** (.....)
   Penguji Utama/I

3. **Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI** (.....)
   Penguji II

4. **M. Noor Sayuti, M.E** (.....)
   Sekretaris Sidang

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.SI
NIP. 196311091992031004

PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH COMPLIANCE

ABSTRAK

Oleh Frisliani

Syariah *compliance* adalah ketaatan Bank syariah terhadap prinsip syariah. Salah satunnya Bank Muamalat. Pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah tersebut, dalam hal ini apakah sudah sesuai bedasarkan prinsip syariah. Tujuan peneilitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya, mekanisme denda pada Bank Muamalat Palangka Raya, dampak pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya dan tinjauan syariah *compliance* terhadap denda pada Bank Muamalat Palangka Raya. Berdarsarkan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya? (2) Bagaimana mekanisme denda pada Bank Muamalat Palangka Raya? (3) Bagaimana dampak pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya? (4) Bagaimana denda pada Bank Muamalat PalangkaRaya dalam perspektif syariah *compliance*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian in adalah kualitatif deskriptif. Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan Bank Muamalat Palangka Raya. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi teori dan sumber dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber berbeda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pembiayaan Bank Muamalat Palangka Raya sesuai dengan teori prinsip pembiayaan yaitu 5C: *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition.* Mekanisme denda pada Bank Muamalat Palangka Raya dilakukan kepada nasabah yang mampu namun menunda – nunda dalam pembayara adalah sesuai dengan teori denda, yaitu hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar aturan peraturan atau undang – undang. dampak pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat yaitu keuntungan menurun, menurunnya aset/risiko likuiditas, menurunnya kesehatan pembiayaan/ risiko pembiayaan, serta menurunnya modal / risiko modal sesuai dengan teori risiko Bank Syariah, dan perspektif syariah *compliance* terhadap denda pada Bank Muamalat Palangka Raya adalah sesuai dengan teori syariah *compliance* berdasarkan dana denda bukan menjadi pendapatan Bank Muamalat melainkan disalurkan ke lembaga dana sosial ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).

Kata kunci: sanksi denda, syariah *compliance,* Bank Muamalat

THE APPLICATION OF FINES AT MUAMALAT PALANGKA RAYA BANK IN ISLAMIC PERSPECTIVE COMPLIANCE

ABSTRACT

By Frisliani

Sharia compliance was the compliance of sharia banks with sharia principles. One of the implementation of fines in Islamic Perspective Compliance was done by the Muamalat Bank. Regarding the implementing the fines in the problematic financing, this was already in accordance to Islamic Principles. The purposes of this research were to find the financing procedures at Muamalat Palangka Raya bank, the mechanism of fines at Muamalat Palangka Raya bank, the impacts of problematic financing at Muamalat Palangka Raya bank and the perspectives of sharia compliance related the fines at Muamalat Palangka Raya bank. The research problems were; (1) what were the financing procedures at Muamalat Palangka Raya bank? (2) What was the mechanism of fines at Muamalat Palangka Raya bank? (3) What was the impact of problematic financing at Muamalat Palangka Raya bank? (4) What was the perspective of sharia compliance related the fines at Muamalat Palangka Raya bank?

This research was a field research using qualitative research methods. The approach of this research was descriptive qualitative. The subjects of this research were employees of Muamalat Palangka Raya bank. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The data validation technique used triangulation theories and sources by gathering data and information from a variety of different sources.

The results of this research indicated that the financing procedure of Muamalat Palangka Raya bank was in accordance with the theory of financing principles, namely 5Cs: character, capacity, capital, collateral, and condition. The mechanism of fines at Muamalat Palangka Raya bank carried out to customers who were capable but delayed in payment was in accordance with the theory of fines, namely penalties in the form of money that must be paid for violating the rules or regulations. the impact of problem financing at Muamalat Bank, which was decreasing profit, decreasing liquidity assets / risk, decreasing financing health / financing risk, and decreasing capital / capital risk in accordance with Sharia Bank risk theory, and sharia compliance perspective on fines at Muamalat Palangka Raya Bank was in accordance with Sharia compliance theory was based on the fines fund not being the income of Bank Muamalat but rather being distributed to ZIS social fund institutions (Zakat, Infaq and Alms).

Keywords: *fines sanctions, sharia compliance, Muamalat Bank*

KATA PENGANTAR

Bissmillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayyah-Nya jualah,maka skripsi yang berjudul "**PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH *COMPLIANCE***" dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian, S.H, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.SI. Selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

4. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir. M.HI. Selaku pembimbing I penulis dan selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, memberikan motivasi, arahan, dan memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak M. Noor Sayuti, M.E. Selaku pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan luar biasa, nasehat, serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.
7. Terimakasih banyak kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya, mengkuliahkan saya, memotivasi saya untuk bisa menyelesaikan kuliah, berkat doa kedua orang tua saya, saya bisa seperti ini.
8. Semua teman-teman Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015 kelas A, khususnya para sahabat-sahabat saya yang dimana telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terimakasih banyak kepada seluruh keluarga saya yang telah memberi semangat untuk saya agar saya bisa meraih cita-cita saya.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya Robbal Alamiin.

Palangka Raya, Agustus 2019

Penulis

IAIN PALANGKARAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **"PENERAPAN DENDA PADA BANK MUAMALAT PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF SYARIAH *COMPLIANCE*"** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 20
D2F8FAFF949050838
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Peneliti,

FRISLIANI

NIM.1504110024

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ . . .

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Qs. al Maidah: 1)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

“Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya/mampu adalah kezhaliman.” (HR.Bukhari)

IAIN PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Atas Ridho Allah Subhanahu Wa ta'ala dengan segala kerendahan hati penulis, karya ini saya persembahkan kepada:

♥ Kedua orang tua saya, Ayahanda (Betlin Saragih) dan Ibunda (Mawar) yang telah mendidik, memberi nasehat, selalu memanjatkan doa dan restu untuk segala kebaikan saya. Semoga dengan selesainya skripsi ini dan gelar sarjana ekonomi bisa bermanfaat bagi sesama untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga pahala tersebut juga bisa mengalir kepada kedua orang tua saya.

♥ Adik saya tersayang, saudara satu - satunya Traja Jurta Gahra yang memberikan semangat tiada henti.

♥ Semua dosen FEBI yang selama ini membimbing saya dalam menempuh studi demi bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.

♥ Kepada kampus tercinta IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dan memperoleh pengalaman menyenangkan.

♥ Tak lupa pula untuk sepupu Nabilla dan Nia Karlina kita selalu menjalani masa-masa susah dan senang bersama semangat, motivasi yang tak terhingga. Semoga kita sukses dalam dunia pendidikan atau pun karier.

♥ Teman-teman seperjuangan Anggi Nor Vitara, Mega Astuti, Hamidah, Siti Noor Halimah dan Putri Siti Hairunisa serta kepada seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2015.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	*Alif*	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	*Bā'*	B	Be
ت	*Tā'*	T	Te
ث	*Śā'*	Ś	es titik di atas
ج	*Jim*	J	Je
ح	*Hā'*	H	ha titik di bawah
خ	*Khā'*	Kh	ka dan ha
د	*Dal*	D	De
ذ	*Źal*	Ź	zet titik di atas
ر	*Rā'*	R	Er
ز	*Zai*	Z	Zet
س	*Sīn*	S	Es
ش	*Syīn*	Sy	es dan ye
ص	*Şād*	Ş	es titik di bawah
ض	*Dād*	d ̣	de titik di bawah
ط	*Tā'*	Ṭ	te titik di bawah
ظ	*Zā'*	Z ̣	zet titik di bawah
ع	*'Ayn*	…'…	koma terbalik (di atas)
غ	*Gayn*	G	Ge
ف	*Fā'*	F	Ef
ق	*Qāf*	Q	Qi
ك	*Kāf*	K	Ka

ل	*Lām*	L	El
م	*Mīm*	M	Em
ن	*Nūn*	N	En
و	*Waw*	W	We
ه	*Hā'*	H	Ha
ء	*Hamzah*	…'…	Apostrof
ي	*Yā*	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعاقّدين	Ditulis	*muta'āqqidīn*
عدّة	Ditulis	*'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	*Hibah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul-fitri*

D. Vokal Pendek

__َ__	Fathah	Ditulis	A
____	Kasrah	Ditulis	I
__ُ__	Dammah	Ditulis	U

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	*Jāhiliyyah*
Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	*yas'ā*
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	*Majīd*
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	*Furūd*

E. Vokal Rangkap:

Fathah + ya’ mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	*Bainakum*
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	*Qaul*

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

اانتم	Ditulis	*a'antum*
اعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

G. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	Ditulis	*al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *“l”* (el) nya.

السماء	Ditulis	*as-Samā'*
الشمس	Ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*zawi al-furūd*
هل السنة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

ABSTRACT ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **x**

MOTTO ..... **xi**

PERSEMBAHAN ..... **xii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Batasan Penelitian 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 6

F. Sistematika Penelitian.....6

BAB II KAJIAN PUSTAKA.....8

A. Penelitian Sebelumnya 8

B. Kajian Pustaka 11

1. Teori Hutang Piutang.....11

2. Teori Denda Dalam Perspektif Islam.....15

3. Teori Pembiayaan 20

4. Teori Risiko Bank Syariah.....36

5. Teori Syariah *Compliance* 39

C. Kerangka Pikir.....49

BAB III METODE PENELITIAN 50

A. Waktu dan Tempat Penelitian.....50

B. Jenis Pendekatan Penelitian.....51

C. Objek dan Subjek Penelitian.....51

D. Teknik Pengumpulan Data 53

E. Pengabsahan Data.....54

F. Analisis Data.....56

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 57

A. Profil Bank Muamalat.....65

B. Profil Denda Lembaga Keuangan Syariah.....66

C. Penyajiaan Data.....77

D. Analisis Data 97

BAB V PENUTUP **97**

A. Kesimpulan 97

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA **100**

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 10

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....49

Gambar 4.1 Sturktur Organisasi Bank Muamalat Palangka Raya 60

Gambar 4.2 Alur Prosedur Pembiayaan.....77

IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I ADMINISTRASI

LAMPIRAN II FOTO – FOTO

LAMPIRAN III DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PALANGKARAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Muamalat cabang Palangka Raya merupakan Bank yang melakukan kegiatan usaha melalui penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (Tabungan dan Deposito) dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

Sebuah Bank menyalurkan pembiayaan karena pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjiaan dan harus membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembiayaan yang berakibat kerugiaan Bank syariah.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah Islam, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda – nunda pembayaran hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua

pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak – haknya.[1]

Dampak dari pembiayaan bermasalah terhadap Bank diantarnya: [2]*Likuiditas*, merupakan nafas kehidupan bagi setiap Bank, jika hutang atau kewajiban meningkat bank perlu mengusahakan untuk meningkatkan sisi aktiva lancar antara lain dengan meningkatkan kas melalui penerimaan psembiayaan yang jatuh tempo. Dampak lainnya berpengaruh pada *Solvabilitas*, merupakan kesanggupan untuk membayar semua utang dari aktiva yang dimilikinya. Utang yang dimaksudkan disini adalah utang bank kepada pihak ketiga, tidak termasuk utang kepada pemegang saham. Kesimpulan [3]*Solvabilitas* merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Selain itu berdampak pula terhadap Rentabilitas, yaitu kemampuan Bank untuk memperleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka Bank akan memperoleh penghasilan dengan lancar pula.

Adanya denda (pembiayaan bermasalah) dapat menimbulkan kerugiaan Bank, kerugiaan tersebut dapat menganggu neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivanya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka

[1] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang – Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm 82.

[2] Zainal Mutakin,https://www.zainalmutakin.com/2015/02/dampak-pembiayaan-bermasalah.html?m=1 di akses 1 Maret 2019, pukul 18.05 WIB.

bukan tidak mungkin mengalami likuidasi. *Rentabilitas,* merupakan kemampuan bank untuk memeperoleh penghasilan berupa bagi hasil. Jika pembiayaan lancar, maka akan memperoleh penghasilan denga lancar pula.

Jika denda tidak diterapkan nasabah akan seenaknya menunda pembayaran cicilan atau kewajibannya. Padahal Bank disini sebagai lembaga mediasi. Jika dana tidak kembali maka Bank tidak dapat mengembalikan dana tersebut kembali ke masyarakat, dan hal ini dapat menghambat kinerja operasional Bank. Oleh karenyalah diterapkan sanksi denda.

Penelitian dalam penelitian ini lebih berfokus pada akad *murabahah* dan *musyarakah mutaniqisah* dalam hal ini akad yang sering digunakan dalam pembiayaan. Akad murabahah khusunya untuk nasabah dalam hal jual beli barang seperti contoh motor, sedangkan *musyarakah mutaniqasah* khususnya untuk nasabah yang ingin melakukan KPR Ib Hijrah Muamalat. Hal ini sebagaimana berdasarkan observasi dan wawancara, bahwa jenis akad *murabahah* dan *musyarkah mutaniqisah* banyak dimininati oleh nasabah dengan berbagai macam alasan kebutuhan masing – masing.

Berdasakan observasi dan wawancara bahwa prosedur penerapan denda di Bank Muamalat cabang Palangka Raya [4]dilakukan apabila telah melewati batas jatuh tempo dan dalam penerapan denda tersebut apabila nasabah telah melewati batas jatuh tempo yang diberlakukan oleh pihak Bank

[4] Observasi dan Wawancara dengan Ibu N selaku *Branch Collection* bagian *marketing* di Bank Muamalat Palangka Raya, pada tanggal Jumat 22 Febuari 2019, Pukul 15.40 WIB

maka dilakukan tarif pembayaran denda dimana nominal yang ditentukan untuk nasabah dari pihak bank tergantung pembiayaan yang dilakukan nasabah. Apabila nasabah melakukan pembiayaan dibawah Rp 2.000.000 maka denda yang diberikan sebesar Rp.50.000 per bulan kemudian apabila pembiayaan di atas Rp 2.000.000 maka saat jatuh tempo oleh pihak nasabah tidak membayar pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pihak bank maka nasabah membayar denda sebesar Rp 100.000 per bulan, walaupun nasabah telah jatuh tempo lebih dari yang ditetapkan maka denda tetap dibayarkan dengan nominal yangtelah ditetapkan. Dari hasil denda nasabah tersebut disalurkan ke lembaga ZIS, yaitu Zakat, Infaq, Shadaqah.

Untuk menghindari kerugian, di awal kontrak Bank Muamalat telah memperhitungan besaran margin yang akan diperoleh oleh Bank sehingga jumlah dari margin tersebut dapat menutupi biaya – biaya; seperti biaya penagihan dan operasional tambahan; yang akan dialami oleh Bank jikalau nanti nasabah lalai atau terlambat dalam membayar cicilannya. Jadi Bank akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika pengembalian pembiayaan yang disalurkan oleh Bank lancar.

Dampak denda/pembiayaan bermasalah bagi nasabah lain diantaranya: Penyediaan dana, dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pembiayaan jadi menurun. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

yang dituangan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Denda Pada Bank Muamalat Palangka Raya Dalam Perspektif Syariah *Compliance*".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya?
2. Bagaimana mekanisme penerapan denda Bank Muamalat cabang Palangka Raya?
3. Bagaimana dampak dari pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya?
4. Bagaimana perspektif *syariah compliance* terhadap penerapan denda pada Bank muamalat cabang Palangka Raya?

C. Batasan Masalah

Digunakan untuk menghindari adanya pelebaran pokok permasalahan agar penelitian lebih terarah, maka permasalahan dibatasi pada:

Penerapan denda pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memaparkan dan mengkaji prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat.
2. Untuk memaparkan dan mengkaji mekanisme penerapan denda bank Muamalat Palangka Raya.

3. Untuk memaparkan dampak mdari pembiayaaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya.
4. Untuk menganalisis perspektif *syariah compliance* terhadap penerapan denda bank Muamalat cabang Palangka Raya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis, penelitian dilakukan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa agar pembayaran angsuran pembiayaan tepat waktu, sebab jika tidak tepat waktu akan berdampak mekanismenya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, (S.E).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini, terdiri dari 5 Bab, yaitu secara rinci adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini diuraikan tentang tinjauan pustaka yaitu telusuran atas penelitian sebelumnya, landasan teori yang meliputi teori hutang piutang,

teori denda dalam perspektif Islam, teori pembiayaan, teori risiko Bank syariah, teori syariah *compliance*, dan kerangka pikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, dan analisis data.

BAB IV: PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini diuraikan profil Bank Muamalat Palangka Raya, profil Denda di Lembaga Keuangan Syariah, prosedur pembiayaan, mekanisme denda,, dampak pembiayaan bermasalah, dan penerapan denda dalam perspektif syariah *compliance*.

BAB V: PENUTUP

Bab ini di uraikan akhir dari penelitian yang dilakukan yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran.

IAIN PALANGKARAYA

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian pertama yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh M.Rif'at Hanin Hidayat tahun 2017 yang berjudul: "Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri". Penelitian tersebut menjelaskan terdapat perbedaan pendapat para ulama akan bolehnya menerapkan sansi denda bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya, dengan masalah utama terkait status dana tersebut apakah riba atau bukan. Di Indonesia sanksi denda berupa *ta'zir* dan *ta'wid* boleh diterapkan dalam kegiatan perbankan syariah. Di Bank Syariah Mandiri sendirihanya menerapakan sanksi denda berupa *ta'zir* bagi nasabah yang menunda pembayaran kewajibannya berupa persentase dari kewajibannya berupa persentase dari kewajiban yang tertunda.[5]

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan penerapan denda di Bank Syariah. Perbedaanya dengan penelitian ini terletak fokus yang akan diteliti yakni, nama Bank Syariah dan persepktif syariah *compliance* terhadap denda.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani tahun 2017 yang berjudul: "Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa

[5] M.Rif'at Hanin Hidayat, *Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri,* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

DSN-MUI No.17 di BPRS Dana Mulia Surakarta" Penelitian ini menerangkan tentang denda dalam akad murabahah dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17.[6]

Persamaan penelitian diatas adalah memilki kesamaan tentang penerapan denda. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus yang akan diteliti yakni, pelaksanaan di nama Bank Syariah dan perspektif syariah *compliance.*

Penelitian yang dilakukan oleh Yetty Nur Indah Sari tahun 2008 yang berjudul: "Denda *Murabahah* Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam". Penelitian ini menerangkan tentang akad *murabahah,* dalam akad ini yaitu penjual (Bank Syariah) menerima angsuran pelunasan *murabahah* secara tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan angsuran dapat dikenakan denda sebagai sarana penegak kedisplinan nasabah dalam pembayaran kewajiban. Dalam hal ini Islam memandang bahwa, denda tersebut adalah utang yang wajib dibayar. Sehingga denda dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sah menurut Syariah agama Islam. [7]

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan dalam penerapan denda di Bank Syariah. Perbedaannya terletak pada fokus yang akan diteliti yakni, pelaksanaan nama Bank Syariah dan berdasarkan perspektif Syariah *Compliance.*

---

[6]Sri Mulyani, *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 "Studi Kasus BPRS Dana Mulia Surakarta",* Skripsi: Institut, 2017.

[7] Yetty Nur Indah Sari, *Denda Murabahah Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam,* Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	M.Rif'at Hanin Hidayat / 2017	Penerapan Sanksi Denda Pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mandiri hanya menerapkan sanksi denda berupa *ta'zir,* yang jumlahnya sudah ditentukan di awal kontrak yakni 0,00069 bagian dari kewajiban nasabah yang tertunda pada bulan berjalan untuk tiap hari keterlambatan. Nasabah dapat mengajukan penghapusan denda kepada pihak BSM selama memiliki alasan yang jelas dan dibernarkan oleh peraturan yang ada. Jadi pihak BSM akan mengenakan denda kepada setiap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran selama nasabah tidak meminta atau mengajukan penghapusan denda. Dana yang diterima Bank dari pembayaran sanksi denda nasabah dimasukkan ke dalam Dana Sosial *Ex Penalty* diakui sebagai pendapatan non – halal dalam laporan keuangan.	Meneliti Penerapan Denda Pada Bank Syariah	Denda Pada Akad Murabahah
2	Sri Mulyani / 2017	Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.17 "Studi Kasus BPRS Dana Mulia Surakarta"	Penerapan denda pada pembiayaan *Murabahah* di BPRS Dana Mulia Surakarta sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 17 / DSN – MUI/ 2000. Pada penerapan denda tersebut diterapkan pada nasabah yang mampu membayar dan tidak mempunyai itikad baik terhadap Bank. Adapun unsurnya adalah akad, perjanjiaan, dan sanksi / denda. Dalam akadnya sudah jelas yakni jual beli. Sedangkan untuk perjanjian, Bank hanya menjelaskan keuntungan dan apabila nasabah terlambat membayar akan dikenakan sanksi denda. Akan tetapi tidak dijelaskan secara keseluruhan mengenai surat perjanjian tersebut.	Meneliti Penerapan Denda di Bank Syariah	Meneliti Denda Pada Akad Murabahah
3.	Yetty Nur Indah Sari / 2018	Denda *Murabah* Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam	Denda *Murabah* adalah sah menurut berdasarkan bahwa DSN – MUI No.17 tahun 2000, salah satu dasarnya adalah menjaga kemaslahatan seperti kaidah Al-Fiqh yang berbunyi: "menghindarkan suatu kemudaratan atau kerusakan, hendaknya diutamakan dari pada membuat kebajikan atau kemaslahatan."	Meneliti Berdasar Ekonomi Islam	Meneliti Denda Pada Akad Murabahah

Sumber dibuat oleh peneliti, 2019

B. Kajian Teori

1. Teori Hutang Piutang Islam

a. Pengertian Hutang Piutang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[8] Dalam Islam, hutang pitutang dkenal dengan istilah *al-Qardh.* Secara bahasa *al-qardh.* Berarti *al-qat'u* (potongan), [9]sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Al-Qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

1) Menurut *fuqaha, qardh* adalah perjanjiaan antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
2) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan kedua pihak yang melakukan perjanjiaan kerjasama dalam keuntungan, sebab harta

[88] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besa Bahasa Indoensia*, Cet.I Jakarta:Balai Pustaka, 1998, hlm 689.

[9] Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 122.

tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

3) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjiaan yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.[10]
4) Menurut Syafi'iyah, *al-qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
5) Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuaan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *al-qardh* adalah suatu jenis pinjaman produk pembiayaan, pemilik harta menyerahkan hartanya (saham) kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah dtetapkan, dan laba bagi dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

b. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

1) Dua orang yang melakukan perjanjiaan haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada

[10] *Ibid hlm 122.*

suatu saat orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham.

2) Saham, saham disyaratkan 1) berbentuk uang, 2) jelas jumlahnya, 3) tunai/langsung, dan 4) dialihkan atau diserahkan seluruhnya pengelola saham. Oleh sebab itu, jika saham itu berupa barang, menurut para *fuqaha* (ahli fikih) tidak diperbolehkan, karena akan sulit menentukan pembagian keuntungannya.[11]

3) Keuntungan atau laba, pembagian keuntungannya disyaratkan harta ada kejelasan dan pembagian laba masing – masing diambil dari bagi hasil kerjasama dalam usaha keduanya, bisa setengah, sepertiga dan seperempat. Apabila pembagian hasil tersebut tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, perjanjiaan tersebut batal.

C. Dasar Hukum Hutang Piutang

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

Artinya:

"Tiap utang yang mengambil manfaat adalah riba" (HR.Baihaqi)[12]

Maksud hadis diatas adalah penambahan yang dikehendaki orang yang berutang telah menjadi perjanjiaan dalam akad perutangan, maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.

[11] *Ibid hlm 123.*

[12]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, hlm 97.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.*"*(QS. al-Baqarah: 282)[13]

Ayat ini berisi perintah untuk mencatat setiap akad utang-piutang. Bisa hukumnya wajib atau anjuran. Mengingat adanya kebutuhan besar untuk mencatatnya. Karena ketika tidak dicatat, mudah terjadi kesalahan, lupa, sengketa, dan semua dampak buruk lainnya.

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اِسْتَقْرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَاَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سُنَّةِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ اَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW telah berhutang binatang ternak, kemudian Beliau membayar dengan binatang yang lebih besar umurnya dari binatang yang Beliau pinjam itu, dan Rasulullah bersabda : Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik." (HR. Ahmad)[14]

Dari ayat tersebut bahwa melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman adalah boleh namun dari kemauan yang membayar hutang tanpa ada awal akad, hal ini menjadi nilai baik bagi yang membayar hutang. Namun apabila saja kelebihan itu merupakan kemauan dari orang yang memberi hutang pada akad dalam hal ini hukumnya haram.

---

[13]Al-Baqarah [2]: 282.

[14] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm 250.

2. Teori Denda dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Denda

Islam mengajarkan akan pentingnya syarat dan rukun dalam menjalankan sebuah aktifitas keagamaan. Salah satunya memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan denda. Munculnya denda dari adanya keterlambatan pembayaran yang akan berdampak pada kerugiaan mekanisme keuangan. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali.[15]

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah.* Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar aturan peraturan atau undang – undang, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang[16]. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran – pelanggaran yang hukumannya belum diterapkan oleh *syara'* disebut *ta'zir.*[17]

b. Denda Dalam Muamalah (Ekonomi Islam)

[15] Fathul Amindin Aziz, *Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia,* di akses 19 September 2019 pukul 07.15 WIB

[16] Sri Redzeki Hartono, dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm54.

[17] Hukum Denda dalam Isam,https;//dalamislam-com.cdn.ampproject.org/. diakses 14 Januari 2018 pukul 19.15 WIB.

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perihal sanksi denda yang diatur oleh DSN MUI dalam fatwanya dan OJK dalam standarnya. Sanksi denda hanya boleh diterapkan bagi nasabah yang mampu, namun dengan sengaja menunda pembayaran kewajibannya. [18]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya/mampu untuk membayar adalah kezhaliman. (HR Bukhari)"[19]

Dalil di atas adalah salah satu bentuk acuan ulama Fatwa DSN-MUI dalam melakukan peraturan adanya denda.

c. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuaan seseorang

[18] Yetty Nur Indah Sari, *Denda Murabaha Dalam Pandangan Sistem Ekonomi Islam...*

[19] Hendang, *Utang Piutang dalam Al-Qur'an,* http://koneksi-indonesia.org/2014/utang-piutang-dalam-al-qur'an/ di akses 13 Agustus 2019 pukul 07.30 WIB.

disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:

"Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya"

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiaan tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam pasal 38, yaitu pihak dalam akad melakukan inkar janji dapat dijatuhkan sanksi:

1) Membayar ganti rugi
2) Pembatalan akad
3) Peralihan resiko
4) Denda, dan atau
5) Membayar biaya perkara[20]

Pelanggaran yang dapat dihukum dengan *ta'zir* adalah pelanggaran yang mengganggu dan mengusik kedamaian hidup harta orang atau masyarakat. *Ta'zir* dapat diberikan berupa denda,

[20] Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Bandung: 2008, hlm 19-20.

berupa pukulan seperti cambukan namun tidak boleh sampai melukai dan menyakiti dan peringatan – peringatan lainnya. Karena hukum menyakiti orang lain dalam Islam adalah dilarang. Hukuman *ta'zir* haruslah bersifat mendidik dan membuat jera.

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian *fuqaha* dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya di infakkan untuk jalan kebaikan.[21]

Seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir,* apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan pada pelaku pidana. Menurut mereka, dalam *jarimah ta'zir* seorang hakim harus senantiasa berupaya agar hukuman yang ia terapkan benar – benar dapat menghentikan seseorang melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu menentukan hukuman, seorang hakim harus benar – benar mengetahui pribadi terpidana, serta seluruh lingkungan yang mengitarinya, sehingga dengan tepat ia

[21] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy,* Terj.Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm 101-102.

dapat menetapkan hukumannya. Jika seoarang hakim menganggap bahwa hukuman itu lebih tepat dan dapat mencapai tujuan hukuman yang dikehandi oleh *syara',* maka boleh dilaksanakan.[22]

d. Hal – Hal yang Bisa Dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fuqaha* bahwa hukum Islam menghukum tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

1) Pencuri buah yang masih tergantung dipohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
2) Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah dua kali lipat dari nilainya.
3) Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

Fuqaha pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana – tindak pidana ringan.[23]

3. Teori Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003, hlm 1175 -1176.

[23] Tim Tsalisah, *Op.Cit,* hlm 101-102.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangusngan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengololaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank.

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.[24] Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjkan oleh orang lain.

Sedangkan menurut UU No.15 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prisip Syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuaan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[25]

b. Tujuan Pembiayaan

[24]Edi Susilo, Analisis *Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017, hlm 109.

[25] *Ibid*, hlm 110.

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:[26]

1) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, atinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepad pihak *minus* dana, sehingga dapat tergulirkan.
3) Meningkatkan produktivitas,artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor - sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor

[26] Rivai Veithzal dan Ariyan Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta PT Bumi Aksara, 2010, hlm 681.

usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hak ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahnya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:[27]

1) Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha mengiginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maskimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2) Upaya untuk meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukang *mixing* antara sumber

[27] *Ibid* hlm 682.

daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber – sumber daya ekonomi.

4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, diantaranya:[28]

1) Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase

[28] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah,* Jakaerta: Rajawali Pers, 2014, hlm 304.

tertentu ditingkatkan kegunaannnya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan Daya Guna Barang

(a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.

(b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannnya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

3) Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan disalurkan melalui rekening – rekening koran pengusahanya menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, wesel, promes, dan sebagainya. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu selain dengan cara subtitusi; penukaran uang kartal dengan uang giral, maka ada juga *exchange of clain*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral.

4) Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usahanya berarti peningkataan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif

dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus – menerus. Dengan *earnings* (pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara. Disamping itu, makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan – kebutuhan pokok berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha – usaha kesejahteraan ataupun kesektor - sektor lain yang lebih berguna.

d. Prinsip Pembiayaan

Terdapat prinsip – prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, yaitu sebagai berikut:[29]

1) *Character*

Character adalah watak/sifat seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank bahwa sifat atau watak dari orang – orang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup maupun gaya

[29] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Praktek*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 91-95.

hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai "kemauan" nasabah membayar pembiayaannya.

2) *Capacity*

Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannnya mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mengembangkan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka akan semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.

3) *Capital*

Biasanya Bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.

4) *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah baik yang bersifat fisik maupn non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, jaminan juga harus diteliti keasliannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah maka jaminan

yang dititipkan akan dipergunakan secara mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung dari risiko kerugian.

5) *Condition*

Menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang aka datang sesuai sektor masing – masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang. Hal di atas untuk dilakukan ntuk menghindari pembayaran pembiayaan bermasalah.

e. Jenis -Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan mobil, motor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya.[30]

2) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produktif atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga *cash flow*

[30] Edi Susilo, *ibid*...hlm 117.

perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana/alat produksi, misalnya untuk pembeliaan mesin produksi, untuk membangun gedung/pabrik baru.
b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya diperusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, perusahaaan industri dapat berupa pembeliaan barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga *cash flow* dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan kesediaan *cashh* karena penjualan dilakukan secara non tunai dan lainnya.

f. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan kuantitas dinilai dari jumlah dan tingkat pertumbuhan pinjaman. Kualitas pembiayaan dapat dikur dari jumlah dan bagian pembiayaan bermasalah. Non Performing Financing (NPF) [31]. Jumlah pembiayaan bermasalah adalah salah satu topik masalah

[31] Shinta and Chandra, *Bank Effeciency Non Performing Financing* (NPF) *In the Indonesia Islamic Banks, Asian Journal of Economic Modelling, 2015,* diakses 14 Agustus 2019.

dalam Bank. Dari aspek pengelolaan Bank, NPF adalah salah satu indikator yang menunjukkan kesehatan Bank dan menggambarkan seberapa baik manajer menjalankan sistem pembiayaan. Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah:

1) Yang berasal dari nasabah:
   a) Nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya.
   b) Nasabah kurang mampu mengelola usahanya.
   c) Nasabah beritikad kurang baik.
2) Yang berasal dari Bank.
   a) Kualitas pejabat yang tidak profesional.
   b) Persaingan antar Bank sehingga timbul persaingan tidak sehat.
   c) Hubungan ke dalam atau koneksi yang tidak wajar.
   d) Pengawasan yang lemah.[32]

   Hampir setiap Bank mengalami pembiayaan bermasalah alias nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi pembiayaannya. Pembaiayaan bermasalah suatu fasilitas pembiayaan disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu:

(1) Dari pihak perbankan

Dalam ini pihak analisis pembiayaan kurang teliti baik dalam mengecek kebejnaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam

[32] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan, 1996) h 132.

melakukan perhitungan dengan rasio – rasio yang ada. Akibatnya apa yang seharusnya terjadi, tidak dipredikasi sebelumnya. Kemacetan suatu pembiayaan dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisa pembiayaaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisanya dilakukan secara tidak obyektif.

(2) Dari pihak nasabah

Pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 (dua) hal yaitu:

(a) Adanya unsur kesengajaan.

Artinya nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada Bank sehingga pembiayaan yang diberikan dengan sendiri bermasalah.

(b) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mmapu dikarenakan usaha dibiayai terkenda musibah misalnya kebanjiran atau kebakaran.

g. Akad Pembiayaan

a) Akad *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. [33]Dalam *murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok produk yang ia beli dan

[33] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm 54.

menentukan suatutingkat keuntungan sebagai tambahan, misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, maka ketika ia menawarkan untanya, ia mengatakan: saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 20 dinar.

Rukun dan syarat *murabahah* adalah sebagai berikut:[34]

Pihak yang berakad (*ba'i* dan *musytari*)

1) Cakap menurut hukum
2) Tidak terpaksa

Barang/Objek (*mabi*)

1) Barang tidak dilarang oleh *syara*
2) Penyerahan barang dapat dilakukan
3) Hak milih penuh yang berakad

Harga (*tsaman*)

1) Memberi tahu harga pokok
2) Keuntuntungan yang telah disepakati.

Ijab Kabul (*sighat*)

1) Harus jelas
2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
3) Tidak diabatasi oleh waktu.

b) Akad *Musyarakah*

[34] *Ibid*, hlm 55.

Musyarakah merupakan suatu kerjasama bagi hasil antara dua orang atau lebih yang bersama - sama menyediakan masing – masing bagian modalnya untuk usaha tertentu, keuntungan dibagi sesuai bersama.[35]

Rukun *Musyarakah*

Adapun kesepakatan rukun dan syarat *musyarakah* yaitu:

1) Pemodal
2) Pengelola
3) Modal
4) Nisbah keuntungan
5) Sighat atau akad

Sedangkan syarat dalam akad *musyarakah* yaitu:

1) Pemodal dan pengelola merupakan orang yang cakap hukum.
2) Shighat penawaran dan penerimaan (ijab dan qabul) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyshuempurnakan kontrak.
3) Modal harus berbentuk uang tunai yang jelas jumlahnya.

c. Musyarakah Mutanaqisah

Musyarakah mutanaqisah berasal dari dua kata *musyaraka* dan *mutanaqisah.* Secara bahasa *musyarakah* berasal

[35] Ahmad Ghazali, *Serba Serbi Kredit Jangan Ada Bunga di Antara Kita*, Jakarta: PT Media Komputindo Gramedia, 2005, hlm 29.

dari kata *syaraka* (*syaraka-yusyrku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah*) yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*coopertion, partership*). Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak ata lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[36] *Mutanaqisah* (*taanaqisha-yatanaqisu-tanaqishan mutanaqishun*) berarti mengurangi secara bertahap (*to dimish*). Jadi *musyarakah mutanaqisah* merupakan suatu akad kemitraan atau kerjasama untuk memiliki barang secara bersama – sama dimana kepemilikan salah satu pihak akan berkurang dan pindah kepada rekanannya secara bertahap sampai menjadi utuh dimiliki satu pihak.

Musyarakah mutanaqisah (*decreasing participation*) adalah nasabah dan Bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang (biasanya rumah atau kendaraan) yang kepemilikannya bersama dimana semula kepemilikan Bank lebih besar dari nasabah lama -kelamaan pemilikan Bank akan berkurang dan

[36] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 20014, hlm 67.

nasabah akan bertambah atau disebut juga perkongsian yang mengecil.[37]

Implementasi dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara Bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda) dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atay dana yang disertakan dalam bentuk kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh Bank syariah.

Perpindahan kepemilikan dari porsi Bank syariah kepada nasabah seorang dengan bertambahnya jumlah modal usaha nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berkahir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnyan menjadi milik nasabh. [38]Penurunan porsi kepemiikan Bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proposional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada Bank syariah hingga berakhirnya batas kepemilikan

[37] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta, BI dan Taskie Institut, 1999, hlm 173.

[38] *Ibid hlm* 174.

Bank syariah. Pembiayaan sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan Bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi Bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensansi kepemilikan dan kompensasi jasa Bank syariah.

d. Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola lah yang bertanggung jawab .[39]

Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha).
2) Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)
3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4) Nisbah (bagi hasil).

[39] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 194.

4. Risiko Bank Syariah

Sebagai sebuah entitas bisnis, dalam kegiatan usahanya Bank menghadapi risiko yang memiliiki potensi mendatangkan kerugian. Risiko – risiko yang memiliki potensi mendatangkan kerugian. Risiko ini tidaklah bisa selalu dihindari tetapi harus dikelola dengan baik tanpa harus mengurangi hasil yang harus dicapai. [40] Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticapated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticapeted*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan Bank. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, di satu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko – risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko modal, dan risiko pembiayaan. [41]

a. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas, risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam

[40] Khamim, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, http://khamim-ekonomiislam diakses 18 September 2019.

[41] Muhammad, *op.cit* hlm 218.

bentuk kredit/pembiayaan. Dana yansg ihimpun pada umumnya adalah dana jangka pendek yang sewaktu – waktu dapat ditarik oleh pemiliknya. Maka bank harus selalu menyediakan ketersediaan dana *cash* untuk kebutuhan likuiditas. Bila ketersediaan terganggu maka akan menimbulkan risiko yang lebih besar lagi dan bisa menjadi risiko sistematis.[42]

b. Risiko Modal (*Capital Risk)*

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugiaan yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset bank.[43]

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank Yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset – aset itu tidak bik. Tingkat modal itu juga penting untuk menyangga risiko likuiditas. Sumber -sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai

[42] Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko P*erbankan Syariah Jilid 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm 23.

[43] *Ibid,* hlm 219.

akibat kehilanan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian – kerugian tersebut.

c. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayan merupakan risiko dimana Bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dalam peminjaman pembiayaan kepada nasabah. Dalam Bank Syariah, istilah ini dikenal sebagai risiko pembiayaan. Hal ini disebabkan nasabah tidak mampu membayar pinjamannya kepada Bank. Bank syariah menamakan risiko ini dengan istilah risiko pembiayaan, risiko ini akan timbul apabila nasabah tak sanggup melunasi pembayaran angsurannya.

5. Teori *Syariah Compliance*

a. Pengertian *Syariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya Bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.[44]Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan

[44] Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Jakarta, TazkiaInstitute, 1992, hlm 12.

syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah (*shariah compliance*) menjadi aspek yang membedakan sistem konvensional dan syariah.[45]

Jadi, kesimpulan dari penulis, syariah *compliance* adalah aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, terhindar dari adanya unsur *maghrib* (*maisir, gharar dan riba.*).

Kepatuhan Bank Syariah terikat pada regulasi yang telah dirumuskan oleh dewan syariah yang terdiri dari para sarjana dan pakar syariah. [46] Oleh sebab itu indenpendensi Dewan Syariah tidak diragukan seperti oleh sebagian kalangan karena lembaga tersebut bersifat remuneratif. DPS merupakan keunikan tersendiri yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah.

Organisasi ini terdiri dari cendekiawan syariah yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga trsebut patuh terhadap syariah.[47] Adanya DPS ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Tugas utama DPS

---

[45] Agustianto, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah,* Jakarta:Erlangga, 2011, hlm 57.

[46] Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks The World Bank,* Washington, D.C, 2008. di akses 8 Maret 2019.

[47] Hennie Van Grunieng, Zaid Iqbal, dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim, Islamic Finance: The Reguatory Chalengge Singapura: John Willey & Son, 2007. Di akses 8 Maret 2019 pukul 20.05 WIB.

adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan produk – produknya supaya tidak menyimpang dari ajaran syariah.

Keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Syariah serta yurisprudensi (ilmu hukum) atau putusan lainnya, yang dikenal sebagai fatwa, yang dikeluarkan oleh para sarjana Muslim yang berkualitas. Diakui, beberapa masalah yang dicakup oleh putusan ini bisa sangat kompleks, memaksa lembaga yang terlibat untuk sering meminta bantuan para ahli dalam menafsirkannya.[48]

b. Dimensi *Shariah Compliance* (Kepatuhan Syariah)

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah complience*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba, gharar dan maisir,* menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah.[49] Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di Bank syariah adalah seperti dibawah ini:

1) Tidak ada *riba* dalam transaksi Bank

[48] Juan Sole, *Introducing Islamic Banks into Conpentional Banking Systems, Journal of economics, Banking and Finance,* di akses 14 Agustus 2019 pukul 06.15 WIB.

[49] Agustianto, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah...hlm* 59.

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari *riba* secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al - Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi[50]. Sedangkan menurut Al-Aini, *riba* adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang *riil*. Pengertian *riba* yang lain dikemukakan oleh Qal"aji dan Qunaibi, menurut mereka riba sadalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara'.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Dalam kajian fiqh terdapat tiga jenis riba, yaitu riba *fadhl*, riba *nasi'ah* dan riba *jahiliyah*. Riba terjadi di bank syariah apabila penentuan tambahan pinjaman karena ada penundaan waktu pelunasan. Aturan Bank Islam yang patuh pada hukum Islam

dijamin oleh dewan syariah yang terdiri dari para sarjana dan pakar syariah.[51]

2) Tidak ada *gharar* dalam transaksi Bank

Arti *gharar* secara bahasa adalah tidak jelas. Dalam fiqh, *gharar* adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Qal‟aji dan Qunaibi berpendapat bahwa suatu jual beli yang mengandung *gharar* adalah suatu jual beli yang dalam transaksinya terdapat unsur ketidakjelasan dalam barang yang ditransaksikan, harganya, penyerahannya ataupun waktu penyerahannya.[52]

3) Tidak ada *maisir* dalam transaksi Bank

Maisir dalam bahasa Arab adalah *qimar* yang berarti judi**.** *Maisir* adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, *maisir* atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang

[51] Hennie Van Greunieng and Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks*, The World Bank, Washington, D.C, 2008. Pukul 06.20.

[52]Adiwarman Karim, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, Jakarta: PT RajaGragfindo Persada, 2007, hlm 32

menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.[53]

Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal. Halal secara bahasa artinya adalah diperbolehkan oleh syara‟ atau kebalikan dari haram**.** Sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip shari'ah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**.** Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS

4) Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

[53] *ibid*

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaki perjanjian, contohnya akad *wadiah* dan *ijarah*. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang menemukannya**.** Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

5) Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan pada waktu tertentu dan diberikan kepada pihak yang telah ditentukan syara‟. Sedangkan, infak adalah pemberian harta kepada orang lain karena membutuhkan bantuan ataupun tidak membutuhkannya. Adapun, shadaqah adalah suatu pemberian dengan mengharap balasan atau pahala dari Allah SWT.

Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan

peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial.[54]

6) Konsep Operasional Bank Syariah

Lembaga keuangan dalam suatu perekonomian ibarat seperti jantung dalam tubuh manusia. Jika jantung manusia sehat dapat berfungsi mengatur sirkulasi darah ke seluruh tubuh maka kesehatan tubuh akan dapat terjaga, namun jika jantung mengalami gangguan maka dapat mempengaruhi tingkat kesehatan tubuh. Demikian juga dengan lembaga keuangan begitu penting dalam mempengaruhi sirkulasi uang dalam suatu perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi secara keseluruhan.[55]

Prinsip – Prinsip Pembiayaan Islam untuk menyesuaikan dengan aturan – aturan dan norma – norma Islam lima segi religius, yang berkedudukan kuat dalam literatur, harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi tersebut adalah:[56]

1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat.
3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai Islam (haram).

[54] Siti Maria Wardayanti, *Implikasi Shariah Governance terhadap rseputasi dan kepercayaan Bank Syariah*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010, 43.

[55] Ahmad Dakhoir, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah*, Yogyakarata, Kedia, 2017, hlm 31.

[56] *Ibid* hlm 31.

4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastiaan).

5) Penyediaan *takaful* (asuransi Islam).

c. Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000

Menghindari hal – hal yang tidak diinginkan dalam pembayaran denda maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa No.17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran. Fatwanya sebagai berikut:

a) Pertama: Ketentuan Umum

(1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda – nunda pembayaran dengan sengaja.

(2) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan f*orce majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.

(3) Nasabah mampu yang menunda – nunda pembayaran dan / atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar boleh dikenakan sanksi.

(4) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

(5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

(6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

b) Kedua: jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maska penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakan melalui musyawarah.

c) Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata dapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[57]

C. Kerangka Pikir

Lembaga keuangan syariah merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya meninggalkan masalah *magrib: maysir, gharar,* dan *riba,* pada hakikat nya berlandaskan syariah *compliance* (kepatuhan syariah). Kepatuhan Syariah *Compliane* merupakan hal yang penting diterapkan mekanismenya pada Lembaga Keuangan Syariah.

Bank Muamalat Palangka Raya melakukan denda kepada nasabah yang melakukan pelanggaran keterlambatan pembayaran tanggal angsuran. Mekaniseme secara syariah *compliance* di Perbankan Syariah merupakan hal yang penting diterapkan. Untuk itu, perlu adanya penelitian tentang bagaimana

[57] Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, https://dsnmui.or.id/ diakses 19 Desember 2018

denda pada Bank Muamalat Palangka Raya Dalam Perspektif Syariah *Compliance.* Berikut adalah gambaran kerangka pikiran.

.

IAIN
PALANGKARAYA

Berdasarkan kerangka pikir diatas maka denah penelitian disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

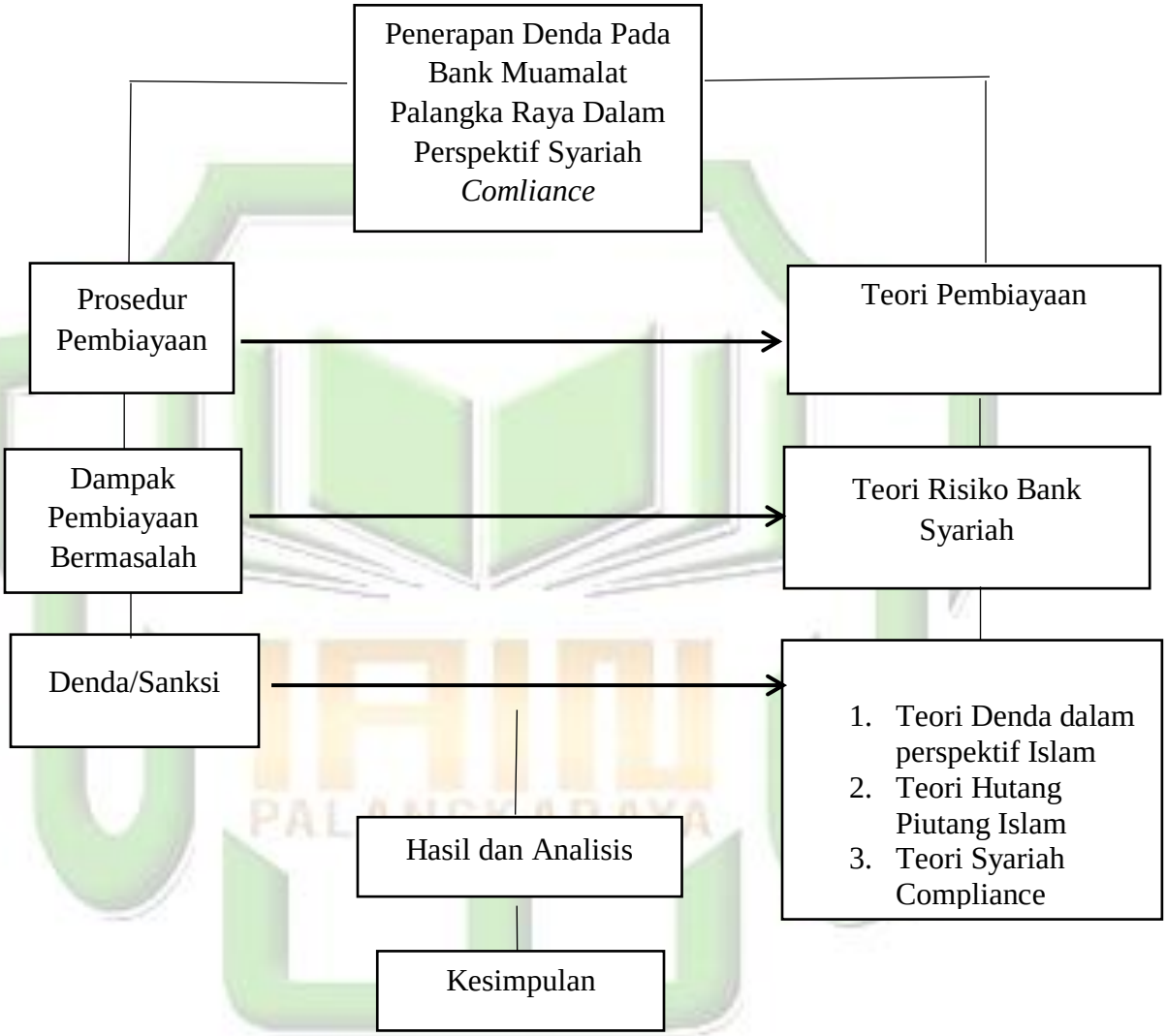

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah judul di setujui dan mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Muamalat Cabang Palangka Raya Jl.Diponegoro No.17, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi, dimana peristiwa –peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung, atau dimana sumber –sumber primer dapat diketemukan.[58]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian menggunakan pengamatan (observasi) terhadap gejala atau peristiwa aktual yang ada. Seperti yang tercermin dalam judul, penelitian ini adalah penelitian

[58] Taliziduhu Ndaraha, *Research: Teori, Metodologi, Administrasi,* Jakarta: PT Bima Aksara, 1985, hlm 96.

kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. [59]Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang di maksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya padaa saat penelitiaan. Menjelaskan bahwa penelitian deskripsi adalah tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala,atau keadaan.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek penelitian

Objek penilitian adalah suatu atribut atau sifat atau dinilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[60] Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya terhadap syariah *compliance*.

[59] *Ibid*,
[60] Nasution, *Metodologi Research*, Bandung:Bumi Aksara, 2004, hlm 98.

2. Subjek penelitian

Teknik pengambilan sampel sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling,* Yaitu teknik pengambilan[61] sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.[62]*Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu didalam benaknya. *Purposive sampling* signifikan dalam situasi untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subyektif (misalnya menetukan sampel berdasarkan karakteristik umum yang ditentukan sendiri oleh peneliti).[63]Subjek penelitian adalah bagian karyawan yang mekmahami terkait pembiayaan dan mekanisme denda di Bank Muamalat Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode pengumpulan data. Dalam penulisan penelitian ini dilakukan teknik – teknik sebagai berikut:

[61]Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Alfabeta, 2015, hlm 72.

[62] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D),* Bandung: PT Alfabeta, 2015, hlm 392.

.

1. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui informasi langsung ari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal -hal dari responden secara mendalam. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi arus informasi dalam wawancara, dan situasi wawancara.[64]

Wawancara atau *interview* merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Adakalanya wawancara dilakukan secara berkelompok, kalau memang tujuannya untuk menghimpun data dari kelompok seperti wawancara dengan satu keluarga, pengurus yayasan, pembina pramuka, dan lain sebagainya. Wawancara yang ditujukan untuk memperoleh data dari individu dilaksanakan secara individual. Pewawancara adalah petugas pengumpul informasi yang diharapkan dapat menyampaikan pertanyaan dengan jelas. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.[65]

[64] Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Jakarta PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 212.
[65] *Ibid hlm 212*

2. Teknik Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data. Observasi bisa di artikan sebagai pengamatan dan perencanaaan secara sistematik terhadap unsur –unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Unsur – unsur yang nampak itu disebut dengan data atau informasi yang harus diamati dan dicatat secara benar dan lengkap. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara tidak langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahannya yang diteliti.[66]

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentansi merupakan suatu teknik dasar yang dengan menghimpun dan menganalisis dokumen – dokemen baik dokumen tertulis dan gambar. Yang ada melalui sumber – sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu brosur dan data di Bank Muamalat Palangkaraya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya PT Bank Muamalat Palangka Raya, struktur oragsnisasi, visi, misi, dokumen – dokumen pembiayaan.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah sebagaimana pentingnya kedudukan data dalam penelitian, memastikan kebenaran data juga menjadi pekerjaaan yang tak boleh diabaikan oleh seorang peneliti. Data yang baik dan benar aan menentukan hasil suatu penelitian yang baik dan benar, sebaliknya data yang keliru (diragukan

[66] *ibid*

kebenarannya) akan menurunkan derajat keterpercayaaan sebauh hasil penelitian. [67]Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Untuk memperoleh keabsahan datatersebut, peneliti melakukan pengujiaan terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan *triangulasi*. Metode *triangulasi* itu sendiri menurut Moelong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memerlukan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pemeriksaan atau pembanding terhadap data.[68]

Penelitian ini metode pengolahan data dengan *triangulasi* digunakan dengan cara membandingkan hasil data yang diperoleh dari beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila terjadi ketidaksingkronan antar-data, maka data tersebutakan ditinjau ulang berdasarkan metode pengumpulan data yang digunakan beserta data – data yang lain mendukung untuk dibandingkan kembali.

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan , antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

[67]Ibrahim, *op.cit* hlm 119.

[68]Lexy J Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990, hlm 135.

G. Analsis Data

Analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* yaitu dikatakan bahwa:

1. Data *Collection,* atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. Data *reduction,* yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah – milahnya ke dalam suatu konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.
3. Data *display,* atau penyajian data ialah data yang dari kencah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusions drawing,* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambi tidak menyinggung dari data yang diperoleh.[69]

[69] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 69.

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Bank Muamalat

1. Sejarah Pendirian Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama INDOENSIA (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berivonasi dan mengelaurkan produk – produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Share-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Share-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash

management. Seluruh produk – produk tersebut menajadi tongak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahuu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indoensia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menajdi bank pertama di Indonesia serta satu -satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120,000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indoensia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin

meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank Syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan ayanan dana pensiunan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untu menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panajng. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indoensia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi 'The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with string Regional Presence."[70]

[70] Bank Muamalat, http://www.bankmuamalat.co.id/layanan/layanan-24-jam, di akses Rabu 14 Mei 2019.

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

BANK MUAMALAT KC PALANGKA RAYA

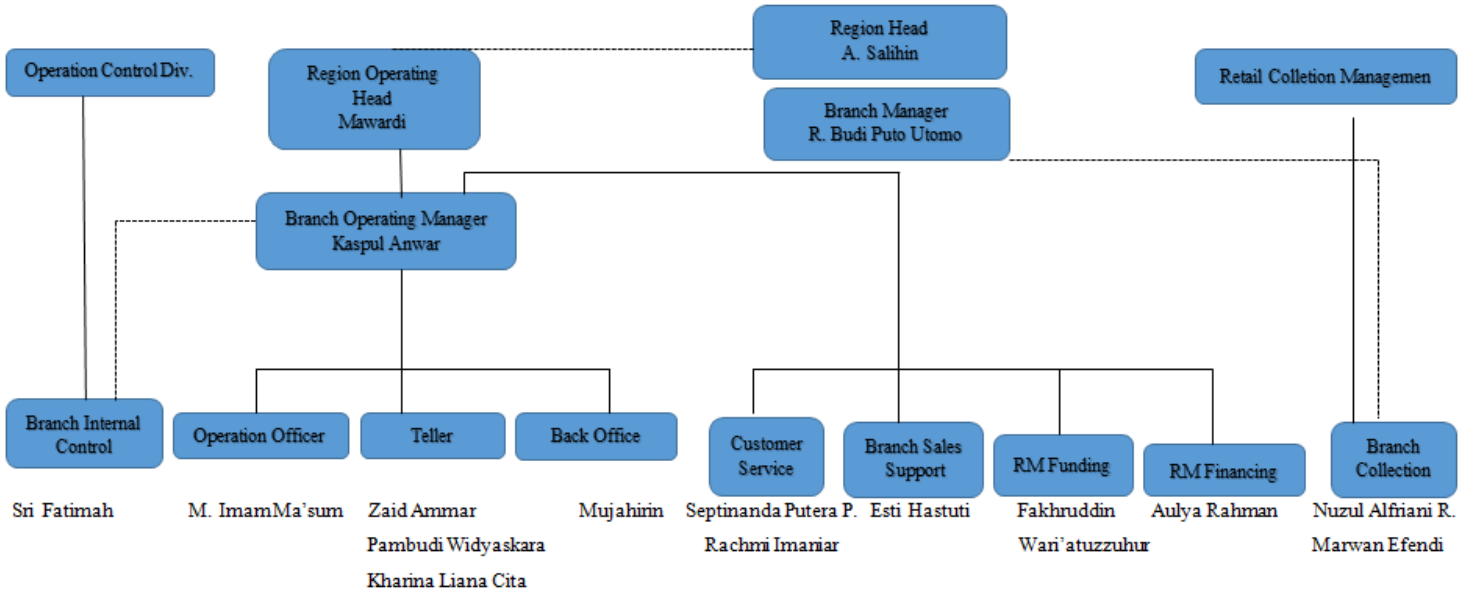

2. VISI dan MISI

a) VISI

"Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui ditingkat regional"

b) MISI

"Membangun lembaga keuangan syatiah yang unggul dan berkesinambungan dengan peneknan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip – prinsip kehati – hatiaan, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan profesional serta orientansi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan."

3. Produk – Produk dan Layanan Bank Muamalat

a) Produk Tabungan

1) Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima

- Simpanan dengan bagi hasil kompetitif dengan nisbah yang menguntungkan.
- Dilengkapi dengan kartu Share-E Debit Prioritas untuk keleluasaan bertransaksi dan menawarkan berbagai keuntungan istimewa.

2) Tabungan iB Hijrah Muamalat Prima Berhadiah Simpanan nasabah.

3) Tabungan iB Hijrah Muamalat Rencana

4) Solusi dengan berjangka dengan benefit hadiah sesuai pilihan

perencanaan keuangan untuk mewujudkan rencana di masa depan.

b. Produk Giro

1) Giro iB Hijrah Muamalat

Solusi transaksi keuangan yang memberikan ketenangan hati dalam bertransaksi.

c. Produk Deposito

1) Deposito iB Hijrah Muamalat

- Simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman
- Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang (Rupiah atau US Dollar).

d. Produk Pembiayaan

1) KPR iB Hijrah Muamalat

- Fasilitas pembiayaan kepemilikan hunian dengan program Angsuran Super Ringan
- Bebas biaya administrasi dan diskon 10% biaya premi asuransi.

2) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Fasilitas pembiayaan kepemilikan usaha untuk menunjang pertumbuhan bisnis Nasabah.

3) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

Fasilitas pembiayaan untuk berbagai kebutuhan Nasabah.[71]

e. Layanan

Selain produk – produk diatas, Bank Muamalat Palangka Raya juga mempunyai layanan sebagai sumber penghasilan tambahan.

a. *ATM (Automatic Machine Teller)* Muamalat, layanan yang disediakan Bank Muamaat berupa mesin *teller* selama 24 jam untuk penarikan dan tunai, pemindah bukuan antar rekening atau transfer, pembayaran Zakat, Infaq, Sedekah, (ZIS), dan tagihan telepon.

b. *Banker Close* Muamalat, layanan asuransi yang disediakan Bank Muamalat bagi nasabah yang mau mengasuransikan seperti asuransi jiwa, dan lain sebagainya.

c. *Share E Gold Debit*, Kartu debit yang memudahkan nasbah transaksi pada ranah Internasional.

d. *SalaMuamalat*, Bank menyediakan lalyanan *Phone Banking* 24 jam *non-stop* dan *call center* untuk memudahkan nasabah memperoleh informasi mengenai produk, saldo, transaksi,

[71]*Ibid*

transfer, antarrekening, mengubah PIN, sertainformasi yang dibutuhkan lainnya setiap saat.

e. *Pembayaran Zakat,Infaq, dan Sedekah* (ZIS), Bank menyediakan layanan ini untuk memudahkan nasabah dalam membayar ZIS, baik kepada lembaga pengelola ZIS maupun kepada lembaga – lembaga ZIS lainnya yang tentunya bekerja sama dengan Bank Muamalat. Nasabah dapat melakukannya melalui *Phone Banking* dan ATM Muamalat di seluruh Cabang Muamalat yang tersedia.

f. *Transfer,* layanan yang disediakan Bank untuk mentransfer dana nasabah ke nasabah lain. Biaya transfer akan dikenakan oleh Bank berdasarkan Bank yang akan dituju dari rekening yang akan menerima transfer. Nasabah bisa melakukan transfer dengan langsung ke Bank Muamalat, *ATM, Internet Banking, Mobile Banking.*

g. *SMS Banking,* layanan yang disediakan Bank untuk kemudahan nasabah dalam bertransaksi dengan mengirim SMS ke 62265. Layanan tersebut tentunya berupa saldo tabungan *Shar-E.*

h. *Muamalat Mobile,* layanan yang disediakan Bank berupa akses GPRS ke layanan perbankan secara *online.* Nasabah dapat dengan mudah melakukan transfer non-tunai seperti cek

saldo, transfer, maupun melihat histori transaksi secara *real time* dengan biaya yang sangat mudah.[72]

B. Profil Denda di Lembaga Keuangan Syariah

1. Sejarah Denda Perbankan Syariah

Kredit dalam pembiayaan syariah menjadi salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tetap dalam kooridor syariah. Penyediaan jasa kredit atau pembiayaan pun menjadi salah satu unggulan lembaga keuangan syariah untuk mendulang pundi.

Pada Semester 1 tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan, pembiayaan memiliki peran penting untuk ikut mendongkrak industri perbankan syariah. Penyaluran pembiayaan naik 7,47 persen dari tahun 2015 menjadi Rp 220,1 triliun. Sektor pembiayaan yang disalurkan pun beragam dari usaha mikro kecil dan menengah hingga pembiayaan infrastruktur. [73]

Layaknya lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah pun menetapkan denda bagi peminjam yang tidak melunasi kreditnya. Hanya, masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat tentang perbedaan riba dengan denda atau sanksi bagi nasabah yang gagal bayar. Apakah menetapkan denda tersebut terhitung halal atau dilarang syariah?

---

[72] Bank Muamalat, http://www.bankmuamalat.co.id/layanan/layanan-24-jam, di akses Rabu 14 Mei 2019.

[73] REPUBLIKA.co.id -denda-untuk-nasabah-yang-meminjam-di-lembaga-keuangan-syariah-bolehkah, di akses Selasa 13 Agustus 2019.

Menurut Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII, riba berarti tambahan atau kelebihan tanpa imbalan jasa atau barang yang diharuskan bagi salah satu dari dua orang pelaku akad. Hukum riba adalah haram menurut QS al-Baqarah: 275. Berbeda dengan kredit atau pinjaman berdasarkan syariah yang berlandaskan prinsip tolong menolong (tabarru'at), bagi hasil (musyarakah), pinjaman dana (qardh), hingga jual beli (ishtishna).

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan, banyak warga yang memerlukan pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan pada prinsip jual beli ataupun akad lain. Pembayarannya dilakukan kepada LKS secara angsuran. Nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain. Pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Di dalam Alquran, Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.." (QS al-Maidah: 1). Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan, apa yang dimaksud dengan uqud adalah perjanjian-perjanjian. [74]

C. Penyajiaan Data

Hasil penelitian mengenai prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya, mekanisme denda dalam Bank Muamalat Palangka Raya, dan dampak pembiayaan bermasalah terhadap Bank Muamalat Palangka Raya, akan

[74] *Ibid.*

diuraikan dalam penyajian data dari 3 orang karyawan Bank Muamalat Palangka Raya. Berikut hasil wawancara dan pertanyaan yang diajukan kepada subjek penelitian tersebut:

a. Identitas subjek pertama yang peneliti wawancara adalah dengan Bapak I.M yang merupakan bagian dari *Operation Officer* pada Bank Muamalat Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Bapak IM:

> Prosedur permohonan pembiayaan itu yang umumnya ya, pertama yaitu RM *Financing* atau (*Relationship Manager Financing*) melakukan *collecting data* dilanjutkan dengan review proposal, yang kedua mengecek kelengkapan dokumen nasabah yang mengajukan pembiayaan, setelah itu prosedur ketiga verifikasi calon nasabah, prosedur keempat peninjauan agunan/jaminan, prosedur kelima analisis kemampuan bayar, prosedur keenam review proposal secara menyeluruh hingga prosedur ketujuh proposal disetujui (lulus analisis) dan dilakukan proses pembiayaan, prosedur kedelapan Bank menujukan *offering letter,* terakhir dalam ha ini Bank melakukan monitoring nasabah dalam pelunasan."[75]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak I.M adalah:

Prosedur pertama adalah adanya *collecting data* itu adalah proses pengumpulan berkas data calon nasabah, dan maksud pembuatan proposal pembiayaan itu adalah pihak RM *Financing* setelah terkumpulnya berkas

[75] Wawancara dengan Bapak I.M pada hari Kamis, 2 Mei 2019 pukul 16.03.

data nasabah maka selanjutnya dibuat data berupa nama, alamat rumah, alamat usaha, nomor hp, dan sebagainya.

Prosedur kedua berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam hal ini pihak *Branch Manager* melakukan review terhadap proposal pembiayaan yang diajukan oleh *RM Financing. Branch Manager* berhak untuk tidak melanjutkan proposal tersebut apabila dirasa tidak layak untuk dilanjutkan ketahap berikutnya.

Prosedur ketiga berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC (*Retail Financing Center*), khususnya bagian *pre screen* melakukan cek kelengkapan dokumen pembiayaan, mereka mengeceknya yaitu melalui BI *Checking.*

Bapak I.M mengatakan bahwa:

> "RFC ini tidak ada di Palangka Raya, karena pusatnya di Kalimantan itu ditempatkan di Banjarmasin jadi proses analisis perlu di kirim ke Banjarnasin dulu, dan nggak bisa langsung di proses oleh pihak Bank Muamalat di Palangka Raya."[76]

Prosedur keempat berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC, khususnya bagian *verificator* melakukan verifikasi, investigasi terhadap caon nasabah yang mengajukan pembiayaan.

[76] *ibid.*

Prosedur kelima berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak RFC, khusunya bagian *apprasial* melakukan penilaian terhadap objek yang akan di ajukan sebagai agunan/jaminan oleh nasabah.

Prosedur keenam berdasarkan hasil wawancara bahwa pihak *Financing Analyst* melakukan analisis terhadap kemampuan bayar dari nasabah.

Prosedur ketujuh berdasarkan hasi wawancara bahwa Komite pembiayaan yang melakukan review proposal pembiayaan secara menyeluruh untuk memutuskan apakah pembiayaan itu dapat diterima atau ditolak pengajuannya oleh Bank Muamalat.

Bapak I.M mengatakan bahwa:

> "Yang mereview pembiayaan proposal beberapa orang biasanya ada tiga orang, misalnya 1 setuju 2 orang nggak setuju berarti gugur, kalau 2 setuju 1 nggak setuju berarti lolos."[77]

Prosedur kedelapan, RFC memproses proposal pembiayaan, melakukan pengikatan akad di notaris, melakukan pencairan pembiayaan dan menyimpn dokumen pembiayaan beserta jaminannya. Akad disini pilihannya yaitu *murabahah* (jual beli) dan *musyarkah mutanaqisah* (kerja sama).

[77] *ibid.*

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak I.M terkait bagaimana mekanisme penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya. Berikut jawaban dari Bapak IM:

> "Mekanisme denda begini, di setiap pelaksanaan akad itu sebelumnya sudah dijelaskan didepan nasabah terkait pembiayaan, termasuk denda ini. Pihak kami dan nasabah sama-sama sepakat dengan perjanjian di awal akad apabila nanti pada saat pembayaran angsuran ternyata nasabahnya telat atau jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. Tapi denda di Bank Muamalat ini nanti nya akan disalurkan ke lembaga zakat atau ZIS ya Zakat Infak Shadaqah, dan pelarian dana nya jelas bukan untuk pemasukan operasional ya."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak I.M bahwa dalam penerapan denda, pihak Bank Muamalat Palangka Raya dan nasabah sudah melakukakan sepakat dengan perjanjiaan di awal akad apabila saat jatuh tempo, pihak nasabah belum bisa membayar angsuran tepat waktu maka akan di kenakan denda.

Bapak I.M mengatakan bahwa:

> "Nominal denda yang dikenakan untuk nasabah yang jatuh tempo itu tergantung jumlah angsuran yang dibayarkan. Kalau angsuran nya dibawah Rp. 2.000.000 maka dikenakan Rp. 50.000, sedangkan angsuran diatas Rp. 2.000.000 itu dikenakan denda Rp. 100.000 per bulannya dan jumlah nominal dendanya ini tetap tidak berlipat ganda kalo bayar nya Rp.50.000 ya tetap segitu." [78]

[78] *ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak I.M bahwa dalam nominal pembayaran denda itu sesuai angsuran yang dilakukan nasabah.

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak I.M mengenai bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat Palangka Raya. Adapun jawaban dari Bapak IM sebagai berikut:

> "Dari pembiayaan yang bermasalah ini pasti ada dampaknya ya bagi Bank. Karena dari angsuran pembiayaan, Bank juga harus memutarkan dana angsuran itu untuk keperluan lain. Kalau ada nasabah yang bermasalah maka Bank akan mengalami likuiditas, penurunan profit atau keuntungan. Selain itu juga berdampak pada kesehatan pembiayaan. Pihak Bank akan berusaha menghubungi nasabah yang macet baik itu di sms atau telpon, dan kalau nasabah tetap tidak bisa membayar angsurannya maka pihak bank akan mengenakan denda ke nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal akad."[79]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak I.M adalah dampak dari pembiayaan bermasalah itu diantaranya mengalami pnurunan profit atau keuntungan Bank dan juga berdampak pada kesehatan pembiayaan Bank.

[79] *ibid.*

b. Identitas subjek kedua yang peneliti wawancara adalah dengan Ibu N yang merupakan bagian dari *Branch Collection* pada Bank Muamalat Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Ibu N:

> "Kalau prosedur permohonan pembiayaan seperti biasaaja. Kurang lebih seperti Bank lain, nasabah datang melengkapi persyaratan pertama mengisi aplikasi permohonan dari Bank Muamalat terus melengkapi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akte Nikah, kalau dia PNS melakukan slip gaji 6 bulan terakhir disertai gaji masuk, transfer rekening melalui Bank mana, sedangkan kalau dia wiraswasta diseratai dengan beberapa dokumen yang harus dilengkapi seperti Izin Usaha (NPWP, SIUP atau TDP), akte pendirian perusahaan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu N adalah melengkapi berkas data pribadi calon nasabah termasuk juga jenis usaha atau bukti slip gaji, agar dapat di lakukan proses data – data formulir dan berkas – berkas pemohon.

Kemudian peneliti kembali bertanya dengan Ibu N terkait minimal umur melakukan pembiayaan, berikut jawaban dari Ibu N:

> "Sebetulnya batasan pembiayaan dianggap cakap hukum pada umur 21 tahun, atau dibawah 21 tahun bila sudah menikah itu boleh, atau dia belum menikah dilakukan surat keterangan dari Kantor Kelurahan."[80]

[80] Wawancara dengan Ibu N Senin 24 Juni 2019, pukul 16.27 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu N adalah bahwa umur minimal melakukan pembiayaan itu pada saat 21 tahun.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Ibu N terkait bagaimana mekanisme penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya. Berikut jawaban dari Ibu N:

> "Biasanya pada saat jatuh tempo, ada sms otomotis masuk ke nasabah, misal belum ada respon dari nasabah, baru di telpon, dalam hal ini denda itu sesuai angsuran pembiayaan nasabah, apabila angsuran di bawah Rp 2.000.000 maka pembayaran denda Rp 50.000 sedangkan angsuran di atas Rp 2.000.000 maka pembayaran denda Rp 100.000, telat 1 hari, telat 10 hari, telat 20 hari, tidak berkelipatan, denda tetap dibayarkan dengan nominal yang telah ditetapkan sesuai angsuran dan dalam hal ini juga hasil dana dari denda ini bukan untuk pemasukan/pendapatan Bank, melainkan di salurkan ke lembaga ZIS, yaitu Zakat, Infaq dan Sedekah."[81]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan Mmaksud dari Ibu N adalah bahwa dalam penerapan prosedur denda, telah disampai kan kepada nasabah pada saat awal akad, apabila nasabah terlambat membayar akan dilakukan denda dan juga hal ini di sampaikan kepada nasabah dana hasil denda di salurkan ke lembaga ZIS, yaitu Zakat, Infaq, dan Sedekah

[81] *ibid.*

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Ibu N mengenai bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat Palangka Raya. Adapun jawaban dari Ibu N sebagai berikut:

> "Dari pembiayaan yang bermasalah ini tentunya ada dampaknya ya terhadap Bank. Sebab Bank ini sifatnya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana kepada nasabah yang memerlukan pembiayaan. Kalau ada nasabah yang bermasalah maka penyediaan dana menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pembiayaan menjadi menurun, Bank akan mengalami penurunan profit atau keuntungan. Selain itu juga berdampak pada kesehatan pembiayaan."[82]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Ibu N adalah: Dampak dari pembiayaan bermasalah itu antaranya penurunan penyediaan dana, menurunnya profit atau keuntungan dan kesehatan pembiayaan. Dalam hal ini juga bahwa pihak Bank akan berusaha menghubungi nasabah yang macet baik itu di sms atau telpon, dan kalau nasabah tetap tidak bisa membayar angsurannya maka pihak Bank akan mengenakan denda ke nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

c. Identitas subjek ketiga yang wawancara adalah dengan Bapak A.R yang merupakan bagian dari *Relationship Manager Financing* pada Bank Muamalat Palangka Raya. Peneliti melakukan wawancara mengenai bagaimana prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya, berikut jawaban dari Bapak A.R:

[82] *ibid.*

> "Kalau prosedur pembiayaan kurang lebih nya ya seperti Bank Syariah lain, prosedur pertama tentunya melakukan *collecting data* calon nasabah mengisi data pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah (bila sudah menikah), bila belum menikah di lakukan surat keterangan belum menikah dari Kantor Kelurahan, , slip gaji untuk pegawai, dan untuk wiraswasta ada dokumen tambahan yang harus dilengkapi seperti Izin Usaha (NPWP) pendirian perusahaan."[83]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak A.R adalah melengkapi data calon nasabah.

Pertanyaan kembali diajukan kepada Bapak A.R terkait bagaimana mekanisme penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya. Berikut jawaban dari Bapak A.R:

> "Denda diberikan kepada mereka yang lalai membayar atau kepada mereka yang telat membayar pada saat jatuh tempo. Dalam hal ini juga bahwa dana hasil denda ini disalurkan ke lembaga ZIS: Zakat, Infaq dan Sedekah, bukan kepada pendapatan operasional Bank, juga dalam denda ini tidak berkelipatan hari, tidak nambah denda. Kalau telatnya dua (2) minggu atau sampe tiga (3) minggu pembayaran dendanya tetap tidak nambah."[84]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak A.R adalah:

Denda diberikan kepada nasabah yang telat membayar pada saat jatuh tempo, dan dana hasil denda ini diberikan kepada ZIS: Zakat, Infaq dan Sedekah.

---

[83] Wawancara dengan Bapak A.R Rabu 10 Juli 2019, pukul 15.20 WIB.
[84] *ibid.*

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Bapak A.R mengenai bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat Palangka Raya. Adapun jawaban dari Bapak A.R sebagai berikut:

> "Dalam pembiayaan bermasalah tentunya memiliki dampak ya, terutama dalam Bank mengalami keburukan kesehatan pembiayaan dari B.I (Bank Indonesia), kemudian dampak Bank bisa diberikan sanksi oleh B.I misal Bank tidak boleh menjual produk jenis ini, juga dampak pada karyawan. Karyawan dalam hal ini bisa di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) selain itu dampaknya juga seperti risiko terhadap likuiditas, risiko rentabilitas (bagi hasil) menurun, profitabilitas (keuntungan) menurunn."[85]

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti paparkan maksud dari Bapak A.R adalah ada tiga dampak yang dijelaskan dari jawaban di atas pertama pemburukan kesehatan pembiayaan dari B.I, kedua Bank pembiayaan bermasalah diberikan sanksi B.I, dan yang ketiga PHK karyawan.

[85] *ibid.*

Alur pembiayaan dapat dilihat pada bagan alur pembiayaan singkat dibawah ini:

Gambar 4. 2 Alur Pembiayaan

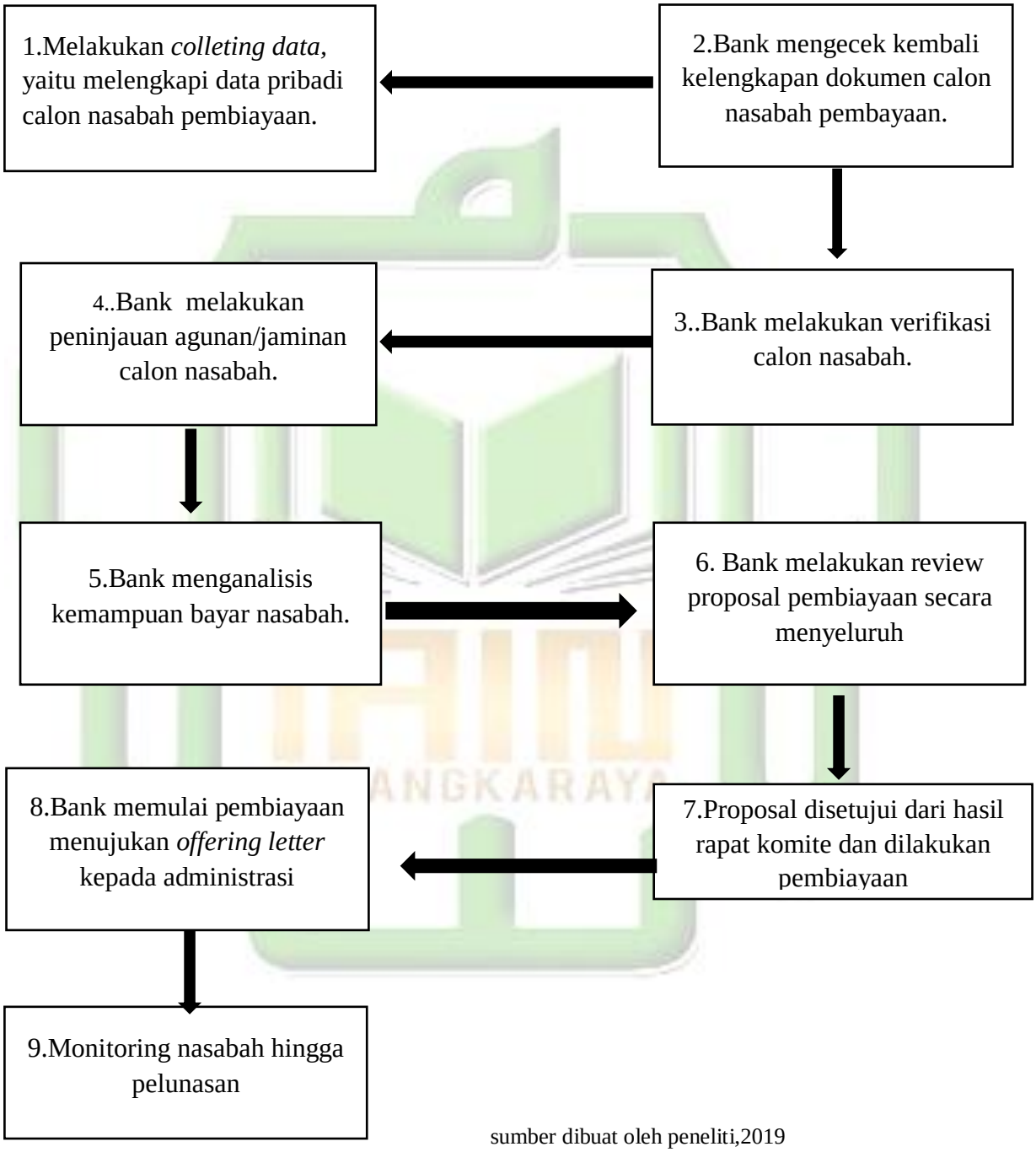

sumber dibuat oleh peneliti,2019

Denda akan bertambah setiap bulan jika masih belum dibayar segera. Adapun penentuan dendanya sebagai berikut:

1) Untuk plafond Rp2.000.000 ke bawah, dendanya Rp.50.000.
2) Untuk plafond lebih dari Rp2.000.000 hingga kurang dari Rp5.000.000 dendanya Rp100.000.
3) Untuk plafond dari Rp 5.000.000 hingga kurang 10.000.000, dendanya Rp 150.000.
4) Untuk plafond lebih dari Rp.10.000.000 hingga kurang Rp50.000.000, dendanya Rp250.000.
5) Untuk plafond lebih dari lebih dari Rp 50.000.000 hingga kurang Rp100.000.000 dendanya Rp500.000
6) Untuk plafond lebih dari Rp100.000.000 hingga kurang Rp250.000.000 dendanya 1.000.000.
7) Untuk plafond lebih dari Rp250.000.000 hingga kurang Rp500.000.000 dendanya Rp2.000.000.
8) Untuk plafond lebih Rp500.000 juta dendanya Rp 3.000.000.

D. Analisis Data

Penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya terhadap Syariah *Compliance* akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi 4 (empat) kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: pertama, prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka

Raya. Kedua mekanisme penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya. Ketiga dampak dari pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya. Keempat tinjauan syariah *compliance* terhadap penerapan denda di Bank Muamalat Palangka Raya.

1. **Prosedur permohonan pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti paparkan pada bab penyajian data, peneliti akan memaparkan tahap analisis yang ada pada Bank Muamalat Palangka Raya dalam hal prosedur permohonan pembiayaan sebagai berikut.

Persyaratan untuk menjadi nasabah pembiayaan di Bank Muamalat Palangka Raya terdiri dari beberapa aspek adanya identitas calon nasabah, dan minimal usia seseorang yang sudah dianggap dewasa dan . Mekanisme permohonan pembiayaan di Bank Muamalat Palangka Raya adalah sebagai berikut:

1) Umumnya calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2) Nasabah melakukan pengumpulan berkas indentitas pribadi seperti KTP,KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
3) Umur minimal 21 tahun.

Tahap yang dilakukan oleh analisis pembiayaan yaitu tahap survei dan analisa, untuk menentukan layak atau tidaknya

calon nasabah tersebut diberikan pembiayaan. Analis pembiayaan harus mencari informasi tentang calon nasabah dari lingkungan sekitar melalui wawancara langsung kepada calon nasabah dan menganalisa usahanya atau agunannya. Analisa pembiayaan melakukan survei kepada calon nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu *character, capital, collateral,* dan *condition.*[86]

Character atau watak calon nasabah yang bertujuan untuk meyakinkan pihak Bank bahwa sifat dari orang – orang yang akan diberikan pembiayaan benar – benar dipercaya dan juga penilaian *character* ini bertujuan untuk mengukur kemauan calon nasabah dalam membayar angsuran. Prinsip pembiayaan seperti *character* ini menjadi penilaian yang penting bagi Bank Muamalat Palangka Raya dalam memberikan pembiayaan. Hal tersebut terbukti dari tinjauan survei dan wawancara oleh bagian tim analisa bahwa pihak Bank Muamalat Palangka Raya melakukan penilaian *character* baik dalam kehidupan pribadi dan lingkungan usaha nasabah pembiayaan ini dapat dilihat dari riwayat hidup, reputasi nasabah dalam melakukan pembiayaan sebelumnya dalam hal ini dilihat melalui komputer *online* dengan B.I Checking.

Capacity adalah penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis serta kemampuan calon nasabah dalam

[86] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Praktek*,.... hlm 91-95.

membayar angsuran per bulan. Dalam kaitan ini dengan teori pembiayaan dalam hal prinsip pembiayaan, yaitu *capacity*, bahwa penilaian calon nasabah bertujuan untuk menganalisa seberapa mampu calon nasabah dalam mengelola usahanya serta membayar angsuran pembiayaan per bulan.

Capital[87] adalah penilaian untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Dalam kaitannya degan teori prinsip pembiayaan bahwa penilaian pihak Bank Muamalat Palangka Raya dalam bagian analisa akan menganalisis tentang modal yang digunakan dalam usahanya, seberapa besar jumlah modal sendiri dan sebarapa besar jumlah modal yang dieproleh dari pinjaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sumber – sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. *Capital* adalah penilaian untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Dalam kaitannya dengan teori pembiayaan yaitu *capital* bahwa penilaian pihak Bank Muamalat Palangka Raya dalam bagian analisa akan menganalisis tentang modal yang digunakan dalam usahanya, seberapa besar jumlah modal sendiri dan seberapa besar jumlah modal yang diperoleh dari pinjaman.

[87] *Ibid.*

Collateral adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank baik itu berupa toko, rumah dan sebagainya. Dalam kaitan ini dengan prinsip teori pembiayaan yaitu *collateral* atau jaminan dala pembiayaan Bank Muamalat Palangka Raya bertujuan sebagai penjamin jika suatu saat calon nasabah mendapat masalah dalam pembiayaan.

Conditiion adalah konidisi usaha yang akan dijalankan nasabah lancar atau tidak, dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan dilihat melalui prospek usaha saat ini dan masa jangka panjang yang akan datang. Dalam kaitan ini teori pembiayaan yaitu, *condition* yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Palangka Raya bagian analisa pembiayaan akan mempertimbangkan situasi kondisi ekonomi terhadap prospek yang akan dijalankan calon nasabah.

Sebagaimana analisa yang telah peneliti uraikan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme prosedur pembiayaan Bank Muamalat Palangka Raya sesuai dengan aspek hukum dan prinsip pembiayaan. Mekanisme yang mengandung aspek hukum yang menyangkut adanya identitas calon nasabah. Serta mekanisme pembiayaan Bank Muamalat Palangka Raya menggunakan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral,* dan *condition* yang bertujuan untuk memberi rasa

kepercayaan dan keamanan antara pihak Bank dan nasabah pembiayaan.

2. Mekanisme penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangungan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengololaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha Bank.

Pembiayaan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.[88]

Menurut peneliti pembiayaan merupakan hal yang dilakukan oleh suatu Lembaga Keuangan seperti Bank Syariah. Pembiayaan diperoleh untuk nasabah yang ingin memilik dana untuk keperluan / kebutuhan. Sehingga nasabah dapat terbantu dengan adanya Lembaga keuangan (pembiayaan) ini dalam memenuhi kebutuhan masing – masing.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang

[88]Edi Susilo, Analisis *Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017, hlm 109.

telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjkan oleh orang lain.

Sedangkan menurut UU No.15 tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prisip Syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuaan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[89]

Berdasarkan aturan menurut UU No.15 tahun 1998 Perbankan dalam pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah maksudnya adalah yang tidak mengandung unsur *maghrib* (*maysir, gharar* dan *riba*) dalam hal ini juga bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan agar mewajibkan pembayaran secara tepat waktu.

Mekanisme pembiayaan di Bank Muamalat Palangka Raya adakalanya nasabah mengalami sanksi denda, yaitu keharusan dimana pihak nasabah harus membayar lebih. Pelaksanaan denda ini disebabkannya pihak nasabah yang mampu namun menunda – nunda dalam pembayaran hutang.

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah.* Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda adalah hukuman berupa uang

[89] *Ibid,* hlm 110.

yang harus dibayarkan karena melanggar aturan peraturan atau undang – undang, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang[90]. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran – pelanggaran yang hukumannya belum diterapkan oleh *syara'* disebut *ta'zir.*[91] Dalam hal ini kaitannya terhadap mekanisme denda pada Bank Muamalat Palangka Raya yaitu diberikan kepada nasabah yang melanggar aturan sengaja menunda – nunda dalam pembayaran angsuran, juga agar nasabah disiplin terhadap kewajiban pembayarannya.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuaan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:[92]

"Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya"

(1) Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.
(2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.

[90] Sri Redzeki Hartono, dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm54.
[91] Hukum Denda dalam Isam,https;//dalamislam-com.cdn.ampproject.org/. diakses 14 Januari 2018 pukul 19.15 WIB.
[92] Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung, 2008, hlm 19.

(3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.

(4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiaan tidak boleh dilakukan.

Adanya pelaksanaan denda di Bank Muamalat Palangka Raya merupakan solusi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah mampu yang menunda – nunda dalam pembayaran.

Prosedur pelaksanaan denda pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Palangka Raya, tergantung nominal pembiayaan/plafond yang dilakukan nasabah. Misalkan pembiayaan nasabah dibawah Rp 2.000.000 maka dikenakan denda Rp 50.000. Karena kebanyakan nasabah yang menunda – nunda dalam pembayaran jika tidak ada denda maka nasabah akan menjadi lalai dalam pembiayaan sehingga sampai ada yang menunda – nunda pembayaran lebih 1 – 2 bulan.

Dana yang di dapat dari pelaksanaan denda digunakan oleh Bank Muamalat sebagai dana sosial yang disalurkan ke lembaga ZIS (Zakat,Infaq, dan Sedekah), bukan menjadi pendapatan Bank Muamalat.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali. Dalam teori denda, yaitu Kompliasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji. Hal tersebut terbukti dalam observasi dan wawancara peneliti bahwa pihak Bank Muamalat Palangka Raya melakukan denda bagi nasabah yang

sengaja menunda- nunda pembayaran, dan lalai dalam pembayaran angsuran pada saat jatuh tempo.

Sebagaimana analisa yang telah peneliti uraikan diatas mekanisme denda Bank Muamalat Palalangka Raya sesuai dengan aspek teori pembiayaan dan teori denda. Kesimpulannya, denda ini juga bertujuan untuk nasabah disiplin dalam pembayarannya, dan selalu memperhatikan pembayaran angsurannya per bulan. Dalam kaitannya denda di Bank Muamalat Palangka Raya diberikan kepada nasabah mampu yang terlambat membayar, atau sengaja menunda – nunda pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan, melanggar aturan.

3. Dampak dari pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi yang dijalankan berdasarkan prinsip – prinsip syariah Islam, namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syariah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda – nunda pembayaran hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi,

baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak – haknya.[93]

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah diperoleh peneliti akan menguraikan tiga karyawan Bank Muamalat Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian mengenai akibat dampak pembiayaan bermasalah antara lain:

Subjek Pertama, Bapak I.M bagian *Operation Officer* pada Bank Muamalat Palangka Raya, mengenai bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat Palangka Raya. Dalam hal ini dari pembiayaan bermasalah itu diantaranya mengalami likuiditas, penurunan profit atau keuntungan Bank dan juga berdampak pada kesehatan pembiayaan Bank.

Subjek kedua, Ibu N bagian *Branch Collection* pada Bank Muamalat Palangka Raya, mengenai bagaimana dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat Palangka Raya. Dalam hal ini dampak pembiayaan bermasalah diantaranya mengalami penurunan penyediaan dana, menurunnya profit atau keuntungan dan kesehatan pembiayaan.

Subjek ketiga, Bapak A.R bagian *Relationship Manager Financing* pada Bank Muamalat Palangka Raya, mengenai dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank Muamalat Palangka Raya. Dalam hal

[93] Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kitab Undang – Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm 82.

ini dampak dari pembiayaan bermasalah diantaranya. Dalam pembiayaan bermasalah tentunya memiliki dampak seperti dalam Bank mengalami keburukan kesehatan pembiayaan dari B.I (Bank Indonesia), kemudian dampak Bank bisa diberikan sanksi oleh B.I misal Bank tidak boleh menjual produk jenis ini, juga dampak pada karyawan. Karyawan dalam hal ini bisa di- PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) selain itu dampaknya juga seperti risiko terhadap likuiditas, risiko rentabilitas (bagi hasil) menurun, profitabilitas (keuntungan) menurun.

Kesimpulannya bahwa dampak pembiayaan bermasalah akan berakibat mengalami: profitabiltas atau keuntungan menurun, menurunya aset (risiko likuiditas), menurunnya kesehatan pembiayaan (risiko pembiayaan), menurunnya modal (risiko modal), menjadi pandangan buruk oleh pihak Bank Indoensia dan bahkan diberikan sanksi/dibekukan.

Pembiayaan bermasalah yang berdampak bagi Bank sesuai dengan teori jenis risiko pembiayaan kaitannya yaitu risiko likuiditas, risiko modal, risiko pembiayaan.[94]

Berdasarkan maksud diatas bahwa pembiayaan bermasalah akan menimbulkan berbagai risiko terhadap Bank, seperti mekanisme keuangannya yang menurun (risiko modal), menurunnya aset (risiko

[94] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*...hlm 218.

likuiditas) dan juga berdampak pada risiko pembiayaan yaitu risiko kesehatan dana keuangan.

Risiko likuiditas, risiko ini yang timbul karena Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Bank sebagai lembaga intermediasi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkann dalam bentuk/kredit pembiayaan. Dalam kaitannya ini bahwa akibat Bank tidak dapat menerima angsuran pembiayaan dari nasabah, sehingga Bank tidak mampu mencairkan asetnya memperoleh dalam kas pendapatan.

Risiko modal, risiko ini timbul karena penurunan kualitas aset, karena adanya kredit/pembiayaan macet, yang memaksa Bank untuk menerbitkan saham baru atau penambahan setoran modal oleh pemilik atau mencari invenstor baru untuk memperbaiki kondisi sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan. Dalam kaitannya ini bahwa pihak Bank harus mencari investor/nasabah yang menabung di Bank tersebut guna dapat menyalurkan kembali aset kepada nasabah lain yang memerlukan pembiayaan.

Risiko pembiayaan, risiko ini karena Bank tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok dalam peminjaman pembiayaan kepada nasabah. Hal ini diakibatkan nasabah tidak mampu melunasi pembayaran angsurannya. Dalam kaitannya ini bahwa inilah yang bisa

menyebabkan reputasi Bank tidak baik dari pandangan Bank Indoensia (B.I) bahkan malah bisa diberikan sanksi Bank oleh pihak B.I.

Sebagaimana analisa yang telah peneliti uraikan diatas dampak pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat Palangka Raya. Kesimpulannya, dampak pembiayaan bermasalah bagi Bank yaitu berisiko terhadap Profitabiltas atau keuntungan menurun, menurunya aset **(**risiko likuiditas), menurunnya kesehatan pembiayaan (risiko pembiayaan), serta menurunnya modal (risiko modal).

4. Denda pada Bank Muamalat Palangka Raya terhadap tinjauan Syariah *Compliance*

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (*shariah complience*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur *riba, gharar dan maisir,* menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan nasabah kepada Bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah**.**[95]

Berdasarkan observasi dan wawancara yang diperoleh dari peniliti menguraikan bahwa hasil penerapan denda di Bank Muamalat Palangka Raya itu disalurkan ke lembaga ZIS: Zakat, Infaq, dan Sedekah, bukan menjadi pemasukan pendapatan kas Bank. Tujuan diterapkannya denda ini,

[95] Agustianto, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah...hlm* 59.

agar nasabah dapat disiplin, tidak menunda – nunda pembayaran pada saat jatuh tempo.

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah.* Sedangkan dalam bahasa Indonesia denda adalah hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar aturan peraturan atau undang – undang, hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang[96]. Istilah untuk hukuman atas pelanggaran – pelanggaran yang hukumannya belum diterapkan oleh *syara'* disebut *ta'zir.*[97] Dalam hal ini kaitannya terhadap mekanisme denda pada Bank Muamalat Palangka Raya yaitu diberikan kepada nasabah yang melanggar aturan sengaja menunda – nunda dalam pembayaran angsuran, juga agar nasabah disiplin terhadap kewajiban pembayarannya.

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan melanggar aturan kembali. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang inkar janji, dan ketentuaan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa:[98]

"Pihak dapat dianggap melakukan inkar janji, apabila karena kesalahannya"

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya.

[96] Sri Redzeki Hartono, dkk, *Kamus Hukum Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm54.
[97] Hukum Denda dalam Isam,https;//dalamislam-com.cdn.ampproject.org/. diakses 14 Januari 2018 pukul 19.15 WIB.
[98] Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung, 2008, hlm 19.

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiaan tidak boleh dilakukan.

Menurut Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia) N0.17 tahun 2000,[99] Bank Syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Menunda membayar hutang bagi orang kaya/mampu untuk membayar adalah kezhaliman. (HR.Bukhari)[100]

Berdasarkan hadis tersebut, apabila seorang nasabah mampu tetapi menunda – nunda pembayaran maka itu termasuk perilaku zhalim, hal demikian akan menimbulkan mudarat. Jika tidak diterapkan denda ini akan banyak yang lalai atau menunda – nunda pembayaran karena tidak ada sanksinya, hal inilah juga agar nasabah tidak lalai membayar kewajibannnya biaya angsurannya per bulan, hal ini juga bertujuan untuk

[99] Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, https://dsnmui.or.id/

meminimalisir risiko likuiditas dan risiko kredit/pembiayaan yang disebabkan tidak membayar tepat waktu. Nasabah mampu, terkadang menunda pembayaran. Padahal setiap nasabah pembiayaannya disetujui dengan kriteria mampu, buktinya sudah lulus analisis pembiayaan yang meliputi analisis *Character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi ekonomi,sosial dan lain – lain), serta *collateral* (agunan/jaminan).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.[101] Dalam Islam, hutang piutang dkenal dengan istilah *al-Qardh.* Secara bahasa *al-qardh.* Berarti *al-qat'u* (potongan), [102]sebab pemilik memberikan potongan atau sebagian dari hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha agar hartanya diperdagangkan, dan pengusaha tersebut akan memberikan laba yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.

Al-Qardh menurut istilah para ulama sebagai berikut:

a) Menurut *fuqaha, qardh* adalah perjanjiaan antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan

[101]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besa Bahasa Indoensia*, Cet.I Jakarta:Balai Pustaka, 1998, hlm 689.

[102] Abu Azam AL Hadi, *Fikih Muamalat Kontemporer*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm 122.

keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.

b) Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan kedua pihak yang melakukan perjanjiaan kerjasama dalam keuntungan, sebab harta tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

c) Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjiaan yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.[103]

d) Menurut Syafi'iyah, *al-qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.

e) Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuaan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *al-qardh* adalah suatu jenis pinjaman produk pembiayaan, pemilik harta menyerahkan hartanya (saham) kepada pengusaha untuk diperdagangkan dengan modal yang sudah dtetapkan, dan laba bagi dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.

[103] *Ibid hlm 122.*

Denda dalam hal ini kaitannya terhadap utang, yaitu karena utang yang tidak dilunasi oleh nasabah sehingga muncullah sanksi denda.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Tiap utang yang mengambil manfaat adalah riba" (HR.Baihaqi)[104]

Berdasarkan hadis tersebut bahwa tiap utang yang mengambil manfaat atau keuntungan adalah riba (haram hukumnya), sedangkan denda mekanismenya pada Bank Mumaalat Palangka Raya bukan menjadi manfaat atau keuntungan pendapatan bagi Bank Muamalat, namun dana denda tersebut akan menjadi dana sosial yang diperuntukkan bagi lembaga ZIS (Zakat,Infaq, dan Sedekah). Jadi dalam hal ini Bank Muamalat tidak mengambil manfaat dari adanya denda ini. Tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambil manfaatnya sebagai pendapatan.

Kesimpulannya penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya sudah sesuai dengan teori syariah *compliance* karena denda dalam mekanismenya bukan menjadi pendapatan Bank Syariah

[104]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002, hlm 97.

melainkan disalurkan ke lembaga dana sosial ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).

IAIN PALANGKARAYA

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan pada Bank Muamalat Palangka Raya sesuai dengan teori prinsip 5 C: *Character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi ekonomi,sosial dan lain – lain), serta *collateral* (agunan/jaminan).
2. Mekanisme denda Bank Muamalat Palangka Raya dilakukan kepada nasabah yang mampu namun sengaja dalam menunda – nunda pembayaran hal ini seuai dengan aspek teori pembiayaan dan teori denda. Kesimpulannya, denda ini bertujuan untuk nasabah disiplin dalam pembayarannya, dan selalu memperhatikan pembayaran angsurannya per bulan. Dalam kaitannya denda di Bank Muamalat Palangka Raya diberikan kepada nasabah mampu yang terlambat membayar, atau sengaja menunda – nunda pembayaran pada tanggal yang telah ditentukan, melanggar aturan.

3. Dampak pembiayaan bermasalah telah sesuai dengan teori Manajemen Risiko Pembiayaan Pembiayaan bermasalah tentunya memiliki dampak seperti: Profitabiltas atau keuntungan menurun, Menurunya aset/risiko likuiditas, Menurunnya kesehatan pembiayaan/risiko pembiayaan, Menurunnya modal/risiko modal, serta Menjadi pandangan buruk oleh pihak Bank Indoensia dan bahkan diberikan sanksi/dibekukan. Pembiayaan bermasalah yang berdampak bagi Bank berdasarkan teori manejemen risiko pembiayaan kaitannya yaitu risiko likuiditas, risiko modal, risiko pembiayaan.
4. Penerapan denda pada Bank Muamalat Palangka Raya sudah sesuai dengan teori syariah *compliance* karena denda dalam mekanismenya bukan menjadi pendapatan Bank Syariah melainkan disalurkan ke lembaga dana sosial ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil dan analisis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Muamalat Palangka Raya diharapkan selalu sesuai berdasarkan teori syariah *compliance* terhadap mekanisme baik produk, jasa serta pemberlakuan mekanisme didalamnya.
2. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda serta dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.

IAIN PALANGKARAYA

DAFTAR PUSTAKA

Agustianto, 2011, *Konsep dan Sistem Perbankan Syariah,* Jakarta:Erlangga.

Al Hadi Abu Azam, 2017, *Fikih Muamalat Kontemporer,* Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Antonio, Muhammad Syafei, 1992, *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan,* Jakarta, TazkiaInstitute.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy,* Terj.Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam,* Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Bungin, Burhan, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abdul Aziz, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam,* Cet VI, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dakhoir, Ahmad, 2017, *Hukum Syariah Compliance di Perbankan Syariah,* Yogyakarata, Kedia.

Ghazali, Ahmad, 2005, *Serba Serbi Kredit Jangan Ada Bunga di Antara Kita,* Jakarta: PT Media Komputindo Gramedia.

Ibrahim, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Alfabeta, 2015.

Ismail, 2010, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Praktek*, Jakarta:

Kencana.

Kamil Ahmad dan Fauzan, 2007, *Kitab Undang – Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,* Jakarta, Kencana.

Karim, Adiwarman, 2007, *Bank Analisis Fiqh dan Keuangan*, Edisi Tiga, Jakarta: PT RajaGragfindo Persada.

Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan,* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Mahkamah Agung, 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Bandung.

Moelong, Lexy J, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, 2014, *Manajemen Dana Bank Syariah,* Jakaerta: Rajawali Pers.

Mujahidin, Akhmad, 2016, *Hukum Perbankan Syariah,* Jakarta: Rajawali Press.

Nasution, 2004, *Metodologi Research,* Bandung:Bumi Aksara.

Salim, Peter dan Yenny Salim, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* Bumi Aksara, Jakarta.

Hartono, Sri Redzeki, dkk, 2010, *Kamus Hukum Ekonomi,* Ghalia Indonesia, Bogor.

Sudarsono, Heri, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Ekonesia.

Sudaryono, 2017, *Metodologi Penelitian,* Jakarta PT RajaGrafindo Persada.

Sugiyono, 2015, *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D),* Bandung: PT Alfabeta.

Supramono, Gatot, 1996, *Perbankan dan Masalah Kredit: Tinjauan Yuridis*, Jakarta, Djambatan.

Susilo, Edi, 2017, Analisis *Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah Jilid 1*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Taliziduhu Ndaraha, 1985, *Research: Teori, Metodologi, Administrasi,* Jakarta: PT Bima Aksara.

Veithzal Rivai dan Ariyan Arifin, 2010, *Islamic Banking,* Jakarta PT Bumi Aksara.

Wardayanti, Siti Maria, 2010, *Implikasi Shariah Governance terhadap rseputasi dan kepercayaan Bank Syariah,* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Jurnal

Hennie Van Greuning, Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks The World Bank,* Washington, D.C, 2008.

Juan Sole, *Introducing Islamic Banks into Conpentional Banking Systems, Journal of economics, Banking and Finance*, 2007.

Shinta and Chandra, *Bank Efficiency and Non Performinf Financing* (NPF) *In the Indonesia Islamic Banks, Asian Journal of Economic Modelling,* 2015.

Internet

Admin, Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000, https://dsnmui.or.id/

Admin, Hukum Denda dalam Islam,https;//dalamislam-com.cdn.ampproject.org/

Admin, REPUBLIKA.co.id -denda-untuk-nasabah-yang-meminjam-di-lembaga-keuangan-syariah-bolehkah

Admin,ZainalMutakin,https://www.zainalmutakin.com/2015/02/dampak-pembiayaabermasalah.html?m=1

PT Bank Muamalat, http://www.bankmuamalat.co.id/layanan/layanan-24-jam